

**IMPLEMENTASI HAK-HAK ISTRI ANGGOTA POLRI DAN ANAK PASCA
PUTUSAN PERCERAIAN DI POLRES PURWOREJO**

(Studi Kasus di Polres Purworejo)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Progam Strata 1 (S1)



Oleh :

ZULFIKAR HUSNI MAULANA

1602016080

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : NaskahSkripsi

a.n. Sdr.a. Zulfikar Husni Maulana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Zulfikar Husni Maulana

NIM : 1602016080

Jurusan : Hukum Perdata Islam


JudulSkripsi : **Implementasi Hak-Hak Istri Anggota Polri Dan Anak Pasca Putusan Perceraian Di Polres Purworejo (Study Kasus Di Polres Purworejo)**

Selanjutnya saya memohon skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Juni 2020

Pembimbing



Dr. H. Ali Imron, M.Ag.

NIP. 19730730 200312 1 003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Zulfikar Husni Maulana
NIM : 1602016080
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : **“Implementasi Hak-Hak Istri Anggota Polisi Dan Anak Pasca Putusan Perceraian Di Polres Purworejo (Studi Kasus di Polres Purworejo)”**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 15 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh dengan predikat lulus dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 1 Juli 2020

Ketua Sidang/ Penguji

Sekretaris Sidang/ Penguji


Nur Hidayati Setyani, S.H., M. H


Dr. H. Ali Imron, M. Ag

NIP. 196703201993032001

NIP. 197307302003121003

Penguji Utama I

Penguji Utama II


Dr. Achmad Arif Budiman, M. Ag


Yunita Dewi Septiana, M. A

NIP. 196910311995031002

NIP. 197606272005012003

Pembimbing


Dr. H. Ali Imron, M. Ag

NIP. 197307302003121003

MOTTO

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niat; dan sesungguhnya tiap-tiap orang tidak lain (akan memperoleh balasan dari) apa yang diniatkannya.”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Selanjutnya penulis persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang tersayang. Kedua orang tuaku dan juga guruku tercinta Bapak H. IPDA (PURN) Khusni dan Ibunda Hj. Dwi Sariningsih yang selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, materi dan tak henti-hentinya mendoakan untuk kesuksesan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta keempat saudaraku Zulfa H.K. S.Kep Ners, Syahida H.A. Amd., Malika H.M, dan Najma H.J. yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan penulis dalam menjalani perkuliahan ini dan selalu memberikan semangatnya kepada penulis.

Guru tercinta Romo KH. Abdul Qoyum Mansyur selaku pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Lasem yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa kepada penulis. Dan jugateman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren.

Tak lupa kepada Vina Rifqiati Husna yang selalu membantu dan memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Juni 2020

Deklarator

Zulfikar Husni Maulana

NIM. 1602016080

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ħa'	Ha (dengan titik di atas)
خ	Khā'	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Şād	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	' _	Apostrof terbalik
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef

ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

Bacaan Maad : ā = ا ; ī = ي ; ū = و

Bacaan diftong : ai = اي ; au = او

ABSTRAK

Putusnya perkawinan di Indonesia sering sekali meninggalkan permasalahan penting bagi ibu dan anak yang ditinggalkannya yaitu nafkah iddah, *mut'ah*, hadanah (bagi yang mempunyai anak). Tak lebih kepada anggota polri polres Purworejo yang masih dijumpai oknum yang bertindak demikian rupa dengan berjanji akan memberikan hak-hak tersebut pasca perceraian secara pribadi, akan tetapi pada kenyataannya tidaklah dilakukan oleh oknum-oknum tersebut.

Yang mana sejatinya pada peraturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1974 yang mengatur pasca terjadinya NTCR dan juga dalam Instansi Kepolisian mempunyai peraturan tersebut yang bernama Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 9 Tahun 2010 tentang NTCR yang diterapkan Bab IV bagian kedua perceraian khususnya iddah, *mut'ah*, dan hadanah pasal 26 dan 27.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian kualitatif pendekatan normatif-empiris pada polres Purworejo melalui wawancara dan dokumentasi. Data primer yang dihasilkan dari wawancara dianalisis bersama data sekunder berupa buku dan peraturan-peraturan baik hukum Islam maupun hukum positif. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis secara deskriptif dengan penelaahan logika berfikir secara deduktif.

Hasil penelitian implementasi pelaksanaan hak-hak mantan istri dan anak anggota polri polres Purworejo sesuai dengan putusan pengadilan agama yang merujuk pada KHI BAB XVII akibat putusnya perkawinan pada pasal 149, 152, 156, dan 158. Serta dalam implementasi, polres Purworejo sesuai dengan Perkap Bab IV Bagian Kedua Perceraian khususnya iddah, *mut'ah*, dan hadanah. Namun masih dijumpa terdapat oknum anggota polri polres Purworejo yang tidak menepati janji untuk memberikan hak (iddah, *mut'ah*, dan hadanah) kepada mantan istri sesuai dengan putusan pengadilan agama.

Kata kunci: Putusan Perceraian, Hak-Hak Istri Dan Anak, Anggota Polri

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada semua hamba-Nya tidak terkecuali kepada peneliti. Hanya dengan karunia-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi yang berjudul **”Implementasi Hak-Hak Istri Anggota Polri Dan Anak Pasca Putusan Perceraian Di Polres Purworejo (Studi Kasus Di Polres Purworejo)”** ini, disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) dalam ilmu hukum perdata islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam NegeriWalisongo Semarang.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dalam bentuk apapun. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Ali Imron, S.Ag., SH., M.Ag selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan jasa-jasa beliau dengan balasan yang sebaik-baiknya.

Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Agselaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta penanggungjawabterhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH.,M.H. Selaku Kepala Jurusan Hukum Perdata Islam dan Bapak Dr Junaidi Abdillah M.S.I selaku sekretaris jurusan yang telah membantu proses perkuliahan dari awal hingga akhir.

Kepada seluruh rekan-rekan kelas HK-B angkatan 2016, rekan-rekan UKM Binora, dan Orda IMPS, PPL, dan tak lupa rekan-rekan KKN posko 30 serta segenap pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini yang mungkin tidak tersebut namanya. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya.

Semoga amal kebajikan yang telah diperbuat beliau mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT. Dan kepada pembaca, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam hal isi maupun struktur penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dalam penulisan karya-karya berikutnya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak lepas dari kekurangan dan hanya dapat berharap skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Demikian dan terima kasih.

Semarang, 26 Juni 2020

Penulis

Zulfikar Husni Maulana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN AKIBATNYA	
A. Konsep Perceraian.....	22
B. Dasar dan Hukum Perceraian.....	25
C. Dampak Perceraian.....	28
D. Hak Istri Dan Anak Akibat Perceraian.....	29
E. Iddah, <i>Mut'ah</i> , dan Hadanah Dalam Perkap No.9 Th 2010.....	44
F. Pengertian Putusan.....	45

BAB III GAMBARAN UMUM DAN DATA PENELITIAN

A. Profil Polres Purworejo.....	47
B. Struktur Organisasi.....	49
C. Daftar Satuan Personil dan Kepangkatan.....	50
D. Putusan Pengadilan Agama Pasca Perceraian di Polres Purworejo.....	57
E. Implementasi Putusan Hak-Hak Istri Anggota Polri dan Anak di Polres Purworejo.....	60

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG HAK-HAK ISTRI ANGGOTA POLRI DAN ANAK DALAM PASCA PERCERAIAN DI POLRES PURWOREJO DAN ANALISIS IMPLEMENTASI PUTUSAN HAK-HAK ISTRI ANGGOTA POLRI DAN ANAK DI POLRES PURWOREJO

A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak-Hak Istri Anggota Polri Dan Anak Pasca Perceraian Di Polres Purworejo.....	66
B. Analisis Implementasi Putusan Hak-Hak Istri Anggota Polri Dan Anak Di Polres Purworejo.....	73

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	77
B. Saran- saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi takdir Illahi yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa setia manusia memiliki naluri untuk saling menarik antara satu dengan yang lainnya antar lawan jenis baik itu pria ataupun wanita, disitulah muncul keinginan antar manusia tersebut untuk membentuk hubungan yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari secara bersama dengan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Tentunya hidup bersama ini memberikan akibat positif atau negatif bagi mereka sendiri ataupun bagi masyarakat, maka disitulah dibutuhkan suatu aturan untuk menunjang hidup bersama tersebut. Aturan itulah yang nanti menciptakan istilah perkawinan, perceraian, dan lain sebagainya. Dimana perkawinan merupakan suatu hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam aturan tersebut.

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berarti semua prosesi perkawinan sejak dimulai dari keinginan untuk kawin atau berkehendak untuk meminang dan selanjutnya sampai ijab qabul dan membangun rumah tangga semua itu dilakukan dengan niat ibadah sebagai wujud penghambaan diri kepada Tuhan.¹Selain hal tersebut perkawinan dilaksanakan agar dapat terbinanya hubungan antar seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling mencintai satu sama lain agar dapat menghasilkan keturunan dan hidup

¹Ali imron, “*Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, QISTIE Vol. 10 NO.1 Mei 2017. Hlm. 34.

berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Seperti tertulis pada Q.S AR-RUM (30:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S 30:21)²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa.³

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bila kita rasakan adalah sangat ideal. Karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu perbuatan batin antara suami dan istri yang ditunjukkan untuk membina keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Yang menjadi dasar setiap pembentukan rumah tangga, yaitu disamping untuk mendapat keturunan yang saleh, adalah untuk dapat hidup tenteram, adanya suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang.⁴

²Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an (Jakarta: Suara Agung, 2018)* hlm.406

³ Inayah Maily Ridho, Skripsi Setrata Satu: “*Perceraian Anggota Polri (Study Kasus atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 2014)*”, hlm.1.

⁴Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media,2004), hlm. 96.

Perkawinan merupakan reunifikasi sifat kemanusiaan. Suami istri mempunyai satu visi misi yang sama dalam perkawinan, satu dengan yang lain sebagai unsur perekat dan penyatu dalam membangun rumah tangga, satu dengan lainnya tidak ada subordinasi.⁵ Dalam rumah tangga untuk mengarungi kehidupan yang sesungguhnya, meskipun sepasang suami istri yang saling asih mengasihi dan sayang menyayangi yang seolah-olah tak akan pudar namun pada dasarnya rasa tersebut sukar untuk dirawat dan menjadi pudar bahkan dapat hilang dan berganti menjadi saling caci maki dan benci. Jika sudah muncul istilah benci dalam rumah tangga namun suami-istri tidak dengan sungguh hati dalam mencari jalan keluar dan memulihkan kembali rasa kasih sayang, maka akanberakibat negatif bagi anak keturunannya.⁶ Maka dari itu upaya untuk mengembalikan kasih sayang tersebut sangat perlu untuk dilakukan.

Suami istri yang bertikai tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena barang kusut itu mungkin disusun kembali. Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan penyelesaian akhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh tetapi dibenci oleh Allah SWT.⁷ Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak, yang secara etimologi adalah talak secara bahasa adalah melepaskan tali. Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syari'at Islam peceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya). Dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina

⁵Ali imron, "Memahami Konsep Perceraia dalam Hukum Keluarga", Vol. 1. Nomor. 1. Januari-Juni 2016.hlm. 15.

⁶ Inayah Nailly Ridho, Skripsi Setrata Satu: "Perceraian Anggota Polri (Study Kasus atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 2014), hlm. 2.

⁷ Satria Effendi, *Problematika Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 75

rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri.⁸

Islam hanya mengizinkan perceraian karena tidak ada jalan lain untuk keluar dari lingkaran ketegangan yang terus menerus dalam lingkaran rumah tangga. Lagi pula setelah dipertimbangkan itulah jalan yang terbaik bagi mereka dari pada terus menerus hidup pada perselisihan, dalam konflik keluarga, yang hidup membara kalbu dalam suatu rumah tangga,⁹ pada akhirnya solusi perceraian menjadi suatu jalan alternatif.¹⁰

Namun tatkala perceraian diambil sebagai jalan alternatif bagi keluarga yang mana sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk kembali rukun, tidak begitu saja dapat menceraikan istrinya seperti membalikkan telapak tangan. Proses perceraian harus melalui pembicaraan yang cukup panjang dan tidak tergesa-gesa, dari hati ke hati, mengedepankan musyawarah (*syura*) dengan penuh kekeluargaan, adil (*adalah*), dan lebih mengedepankan akal sehat (QS. Ar Rum 30, 21) dan menghindari emosional.¹¹ Sejalan dengan prinsip atau asas Undang-Undang Perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA, Pasal 65 jo. Pasal 115 KHI).¹²

⁸Linda Azizah, *Analisis Penelitian Dalam Kompilasi Hukum Islam* Vol X No 4, Juli 2012, hal. 417

⁹ Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta:Wahana Semesta Intermedia, 2012), hlm. 174.

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 75.

¹¹ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", Vol. 1. Nomor. 1. Januari-Juni 2016. hlm. 22.

¹² Prof. Dr. H. Rofiq Ahmad, M.A., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), hlm. 233.

Tidak hanya dalam Undang-Undang saja yang mempersulit/melarang terjadinya perceraian, dalam hadist Rasulullah Muhammad SAW riwayat Abu Dawud Nomor 1863

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami (Katsir bin 'Ubaid), telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Khalid] dari (Mu'arrif bin Washil) dari (Muharib bin Ditsar) dari (Ibnu Abbas) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian."¹³

Namun dalam hadist tersebut hanya menyebutkan bahwa perkara yang paling dibenci dan tidak diharamkan oleh Allah SWT, dan jika memang tidak dapat di usahakan untuk kembali sedia kala menjadi keluarga yang harmonis maka dapat diambil jalan alternatif berupa perceraian, namun ada faktor/syarat dalam undang-undang yang dapat terjadinya putusan perceraian, seperti tertera dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 19 PP No.9 tahun 1975. Pasal 39 UUP menyebutkan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Sedangkan dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 menyebutkan:

¹³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana), hlm. 487.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Disamping hal tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian menurut pandangan Asy-syaikh Abdul Aziz bin Baz ialah:

1. Tidak adanya keharmonisan diantara suami istri, yaitu tidak ada rasa cinta yang muncul dari satu pihak ke pihak lainnya ataupun dari masing-masing pihak.
2. Adanya perangai yang jelek dari istri atau tidak ada perkara yang ma'ruf (perkara baik).
3. Adanya akhlak yang buruk pada suami, bersikap aniaya pada istri, dan tidak adanya sikap adil pada istri.
4. Lemahnya suami dalam memenuhi hak-hak istri ataupun istri dalam memenuhi hak-hak suami.
5. Termasuk pula penyebab timbulnya talak adalah salah satu pihak dari suami atau istri terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, atau bahkan

keduanya, sehingga diantara mereka menjadi buruk disebabkan hal tersebut sampai-sampai akhirnya terjadi talak .¹⁴

Di Indonesia perceraian diatur sedemikian rupa dengan tata cara yang diatur dalam KHI Buku 1 Bab XVI Pasal 129-131, hal tersebut juga berlaku bagi anggota ASN/PNS (POLRI) yang hendak mengajukan perceraian namun terdapat beberapa bagaian yang sedikit berbeda dengan masyarakat umum ketika ASN/PNS hendak melakukan perceraian sepererti pada Perkap (Peraturan Kapolri) No 9 Tahun 2010 Tentang NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) yang tertera pada, BAB IV bagian kedua tentang tata cara pengajuan izin kawin, cerai, dan rujuk yang berbunyi:¹⁵

Pasal 18

Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Pasal 19

1. Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
2. Kasatker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah.
3. Apabila pembinaan yang dilakukan oleh Kasatker tidak membawa hasil, maka permohonan perceraian diteruskan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 21

1. Setelah melalui proses pembinaan dan pengambilan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pejabat agama/personali berdasarkan fakta-fakta

¹⁴Amin Bin Yahya Ad-Duwaisi, *Pernikahan Hubungan Pasutri Dan Perceraian*, (Yogyakarta; At-Tuqa 2010), hlm. 263.

¹⁵Lihat Perkap (Peraturan Kapolri) No 9 Tahun 2010 Tentang NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)

yang ada melakukan analisa guna memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang.

2. Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cerai setelah mendapat rekomendasi dari pejabat agama/personalia.

Pasal 22

Izin cerai hanya diberikan oleh pejabat yang berwenang, apabila kehidupan rumah tangga yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.

Pasal 23

1. Surat izin cerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), berlaku dalam waktu 6 (enam) bulan.
2. Surat izin cerai yang habis masa berlakunya sebelum perkaranya diajukan ke Pengadilan yang berwenang, dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan oleh pejabat yang berwenang setelah ada surat keterangan dari Kasatker yang bersangkutan.
3. Apabila perceraian tidak jadi dilakukan, yang bersangkutan harus segeramelaporkan kepada pejabat yang berwenang secara tertulis disertai alasan-alasan melalui saluran hirarki.

Pasal 26

1. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian.
2. Selama proses perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak diajukannya surat permohonan izin cerai oleh suami atau istri kepada Kasatker sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian, meliputi:

- a. memberikan nafkah kepada istri paling sedikit 1/3 dari gaji sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri.
4. Dalam hal suami tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berdasarkan keputusan Kasatker Bendahara Satuan Kerja melakukan pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan adanya aturan yang mengatur tentang perkawinan, perceraian, dan akibat hukum yang ditimbulkan pasca perceraian baik di dalam KHI dan PERKAP (Peraturan Kapolri) sudah sangat jelas bahwa di negara Indonesia ini sudah sangat jelas aturan-aturan yang tentang perceraian dan akibat hukumnya pasca perceraian. Khususnya disini penulis akan membahas akibat hukum yang diterima pasca terjadinya perceraian khusus bagi anggota kesatuan Polri Polres Purworejo.

Dalam kesatuan Polri kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pengadilan, putusan hukum tersebut tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Bagian kesatu, Akibat Talak Pasal 149, Bagian ketiga Akibat Perceraian Pasal 156, Bagian keempat *Mut'ah* pasal 158, 159, 160 sebagai berikut :¹⁶

¹⁶Aulia Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2011), hlm. 44-48.

Bagian kesatu

Akibat talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, naskah, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak baik atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Bagian ketiga

Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dari garis lurus keatas dari garis ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari garis ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis damping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya;

- c. Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan keras yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula;
- d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (usia 21);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Bagian Keempat

Mut'ah

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat;

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul*;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

Pasal 160

Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Pada keterangan diatas seperti pada Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Bagian kesatu, Akibat Talak Pasal 149, Bagian ketiga Akibat Perceraian Pasal 156, Bagian keempat *Mut'ah* pasal 158, 159, 160 dan PERKAP (Peraturan Kapolri) No 9 Tahun 2010 Tentang NTCR

(Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) yang tertera pada, BAB IV bagian kedua tentang tata cara pengajuan izin kawin, cerai, dan rujuk dijelaskan akibat dari terjadinya perceraian terkhusus pada PNS Polri dan Anggota Polri yang mana terdapat biaya hak asuh anak dan istri anggota.

Merujuk dari berbagai pernyataan diatas penulis tertarik meneliti tentang pembagian hak-hak istri anggota dan anak pasca perceraian, karena asumsi bahwa efektivitas pelaksanaan hak-hak istri anggota dan anak kurang sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Bagian kesatu, Akibat Talak Pasal 149, Bagian ketiga Akibat Perceraian Pasal 156, Bagian keempat *Mut'ah* pasal 158, 159, 160 dan PERKAP (Peraturan Kapolri) No 9 Tahun 2010 Tentang NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) yang tertera pada, BAB IV bagian kedua tentang tata cara pengajuan izin kawin, cerai, dan rujuk. Lokasi penelitian berada di Polres Purworejo. Lokasi tersebut penulis ambil berdasarkan observasi awal yang menunjukkan bahwa sebagian besar mantan istri anggota Polri Polres Purworejo mengeluhkan tentang pembagian hak-hak istri anggota dan anak yang kurang sesuai. Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan mengkaji dan meneliti tentang *"Implementasi Hak-Hak Istri Anggota Polri dan Anak Pasca Putusan Perceraian di Polres Purworejo (Studi Kasus di Polres Purworejo)"*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana putusan Pengadilan Agama tentang hak-hak istri anggota polri dan anak dalam pasca perceraian di Polres Purworejo?
2. Bagaimana analisis implementasi putusan hak-hak istri anggota polri dan anak di Polres Purworejo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Agama tentang hak-hak istri anggota polisi dan anak dalam pasca perceraian di Polres Purworejo.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis implementasi putusan hak-hak istri anggota polisi dan anak di Polres Purworejo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya
3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan mengenai hak-hak istri anggota polisi dan anak pasca putusan perceraian.

Skripsi Nur Atina Wulandari 2009 yang berjudul ” Pengaturan Perkawinan Dan Perceraian Bagi Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Pada Polri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Dalam penelitian ini penulis fokus penelitiannya adalah peraturan pernikahan dan perceraian khusus untuk anggota kepolisian Indonesia. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu bagi anggota Polri, selain ketentuan UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, berlaku ketentuan khusus mengenai peraturan perkawinan dan perceraian yakni Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) No. Pol. : Juklak/07/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 tanggal 18 Maret 1988 tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip.

Berdasarkan Rapat Kerja Teknis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri di Mabes Polri Pada Tanggal 20 sampai dengan 21 Januari 2004 dihasilkan Surat Telegram Kapolri No. Pol. : ST/574/V/2004 tanggal 17 Mei 2004 yang berisi Ketentuan Ijin Kawin, Cerai, Rujuk, dan Ijin Cuti bagi Polwan sebagai penyempurna dari ketentuan Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 tersebut khususnya Pasal 6 huruf b mengenai ketentuan khusus untuk Polwan. Sanksi atas pelanggaran Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip dapat berupa sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan/atau berupa sanksi pelanggaran kode etik seperti yang diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.¹⁷

Skripsi Taufiq Fathur Rouzie Saragih 2018 yang berjudul ” Efektivitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Tahun 2015-2017”. Dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah hanya membahas tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian bagi warga sipil non PNS di Tanjungbalai. Dari penelitian tersebut penukis menyimpulkan bahwa efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Tanjungbalai dapat dikatakan tidak mencapai sasaran. Karena hanya 45% saja yang masih memberikan biaya hadanah untuk anaknya. Salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi yang sering menjadi alasan perceraian. Upaya yang ditempuh oleh mantan isteri agar mantan suami melaksanakan kewajibannya dalam memberikan biaya hadanah anak pasca putusan cerai yaitu dengan melaporkan ke pengadilan dalam bentuk gugatan

¹⁷Nur Atina Wulandari, Skripsi. *Pengaturan Perkawinan Dan Perceraian Bagi Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Pada Polri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*(Jakarta: Universitas Indonesia, 2009).

nafkah anak melalui proses persidangan dan akan menghasilkan putusan eksekusi atas harta yang dimiliki oleh mantan suami untuk membiaya hadanah, kemudian mantan istri atau anak yang sudah mumayiz mengingatkan kepada mantan suami atau ayahnya untuk menjalankan kewajibannya.¹⁸

Jurnal Linda Azizah yang berjudul “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”. Dalam kajiannya peneliti hanya menganalisis mengenai pengertian perceraian dan faktor penyebab perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. Dari kajian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagai mana layaknya suami istri. Faktor Penyebab perceraian adalah faktor biologis, faktor psikologis, faktor moral, faktor ekonomi, faktor sosiologi.¹⁹

Tesis Jamilia Susantin 2014 yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep Madura”. Dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah bentuk implementasi dan efektivitas hukum dari putusan nafkah anak yang membebankan tanggung jawab kepada ayah pasca putusnya perkawinan karena perceraian. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian di pengadilan agama Sumenep dapat dikatakan tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Kemudian upaya yang dilakukan oleh hakim adalah (1) dalam menentukan besar kecilnya nafkah menggunakan asas kepatutan dan kemampuan dalam memberikan hukuman pada ayah, (2) meminta nafkah anak sebelum pembacaan ikrar talak yang tidak dipenuhi sebelumnya bersamaan

¹⁸ Taufiq Fathur Rouzie Saragih, Skripsi. ” Efektivitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Tahun 2015-2017”. (Medan: UIN Sumatra Utara, 2018).

¹⁹Linda Azizah, Jurnal. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam” (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung 2012).

dengan nafkah *iddah* istri dll, (3) memberikan saran pada pihak istri saat akhir persidangan kalau misalnya mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya pasca putusan untuk melaporkan kembali.²⁰

Skripsi Nova Andriyani 2011 yang berjudul “Penetapan Hak Hadhonah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayiz (Analisi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/Pa.Jb)”. Dalam penelitian ini fokus penelitiannya hanya membahas mengenai hadhonah yang seharusnya diberikan dari ayah kepada ibu namun pada kasus ini hadanah di berikan kepada ayah. Dalam penelitian penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara hak hadanah kepada bapak bagi anak belum mumayiz dalam putusan perkara nomor 228/pdt.g/2009/pa.jb, sebagai berikut (1) pertimbangannya yaitu mengedepankan kepentingan anak (2) pertimbangan yuridis dan normatif seperti merujuk pada peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 41 undang-undangan no 1 tahun 1974 tentang perkwinan. Selain itu, undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak (3) pertimbangan psikologis dan sosiologis anak.²¹

F. Metodologi Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara

²⁰Jamilia Susantin, Tesis. “Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep Madura”. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014) hlm. 20

²¹Nova Andriyani, Skripsi. “Penetapan Hak Hadhonah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayiz (Analisi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/Pa.Jb)”. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011) hlm. 15

ilmiah dan termasuk keabsahannya.²²Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian.²³

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan doktrinal terhadap hukum. Metode ini lebih menekankan pada konsepsi bahwa hukum dapat dipandang sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pada tata urutan tertentu. Tata urutan tersebut harus memiliki ciri khas yaitu adanya harmonisasi atau sinkronisasi, baik sinkronisasi vertikal maupun sinkronisasi horizontal. Sinkronisasi vertikal menghendaki agar peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sinkronisasi horizontal diartikan sebagai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang setingkat. Tidak boleh ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat. Dalam pendekatan doktrinal ini, seluruh doktrin, asas, nilai serta norma dalam peraturan perundang-undangan harus memiliki konsistensi.²⁴

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selengkapnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber utama. Dalam penelitian ini

²²Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok:Predanamedia Group, 2016) hlm.2-3.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm.2.

²⁴Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok:PT. Raja Grafindo Persada, 2018) hlm. 265-266.

yang menjadi sumber data utama yaitu Binroh Polres Purworejo, Mantan Bhayangkari (mantan istri anggota polisi Polres Purworejo), anggota Polisi Polres Purworejo (mantan suami), anak .

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan oleh data primer. Adapun sumber data sekunder yang diperlukan yaitu: buku-buku, foto, dokumen pribadi, jurnal, skripsi, maupun artikel.

3. Bahan Hukum

Terdapat 4 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis, yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dalam arti memiliki otoritas atau kekuasaan yang sah, seperti perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini yakni : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Perkap (Peraturan Kapolri) No 9 Tahun 2010 Tentang NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) yang tertera pada, BAB IV tata cara pengajuan izin kawin, cerai, dan rujuk pada bagian kedua Pasal 18 sampai dengan pasal 27, BAB VIII pasal 39 UU No.1 tahun 1974 tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, Putusan PA Purworejo Nomor 320/Pdt.G/2017/PA.Pwr, Putusan PA Purworejo Nomor 0722/Pdt.G/2015/PA.Pwr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud

dengan bahan hukum sekunder disini oleh penulis adalah pendapat hukum, teori-teori dari literatur hukum, dan wawancara dengan narasumber.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ada beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang ber-interaksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu: pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam pertanyaan dan situasi wawancara. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.²⁵

Adapun informan dalam penelitian ini antara lain: Binroh Polres Purworejo, Mantan Bhayangkari (mantan istri anggota polisi Polres Purworejo), anggota Polisi Polres Purworejo, anggota polisi Polres Purworejo mantan suami, anak.

b. Metode Observasi

Menurut Nasution, observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai

²⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktiki)* hlm.226.

kenyataan yang diperoleh melalui observasi.²⁶ Observasi atau pengamatan merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.

Observasi atau pengamatan dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, dibagi menjadi dua:

- 1) *Participant observation*, dalam observasi ini peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati, dapat pula peneliti ikut menjadi bagian sumber data.
- 2) *Observation non participant*, dalam observasi ini peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati.²⁷

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Moleong mengemukakan dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan dalam dokumentasi, antara lain: 1) dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya, seperti catatan harian, surat pribadi, dan autobiografi. 2) dokumen resmi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal dapat berupa catatan seperti memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga, sistem yang diberlakukan, hasil notulensi rapat keputusan pimpinan, dan lain sebagainya. Dokumen eksternal

²⁶Ending Widi Winami, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*(Jakarta:Bumi Aksara, 2018)hlm.159-163.

²⁷Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*hlm, 224.

dapat berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga social, seperti majalah, Koran, bulletin, surat pernyataan, dan lain sebagainya.²⁸

Peneliti menghimpun dokumen-dokumen antara lain Profil Polres Purworejo, Setruktur Organisasi Polres Purworejo, data anggota Polri Polres Purworejo, denah Polres, serta data-data lain yang mendukung. Selain itu peneliti juga mengumpulkan dokumen foto kegiatan penelitian yang peneliti lakukan di Polres Purworejo

5. Teknik Analisis Data

Data atau bahan hukum yang telah terkumpul melalui proses inventarisasi hukum, kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung didalamnya. Selanjutnya dilakukan *cross-check* dengan peraturan perundang-undangan yang lain untuk menemukan taraf sinkronisasinya, adakah inkonsistensi diantara peraturan perundang-undangan tersebut. Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berfikir secara deduktif.²⁹

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab antara lain sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumuan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang teori perceraian dan pelaksanaan hak-hak istri anggota polisi dan anak pasca putusan perceraian. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari dua sub. Pertama, membahas tentang

²⁸Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012) hlm. 143-146.

²⁹Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. hlm, 267.

pengertian perceraian, undang-undang perceraian, tata cara perceraian, faktor penyebab perceraian, akibat hukum pasca perceraian. Kedua membahas tentang pelaksanaan hak-hak istri anggota polisi dan anak pasca putusan perceraian.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang Polres Purworejo, putusan hak-hak istri anggota polisi dan anak pasca putusan perceraian anggota polisi Polres Purworejo. Bab ini terdiri dari dua sub bab pertama membahas tentang Polres Purworejo, kedua membahas tentang pelaksanaan hak-hak istri polisi dan anak pasca perceraian.

Bab ke empat adalah analisis, bab ini berisi analisis putusan Pengadilan Agama tentang hak-hak istri anggota polisi dan anak dalam pasca perceraian di Polres Purworejo dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan hak-hak istri anggota polisi dan anak pasca putusan perceraian di Polres Purworejo.

Bab ke lima penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN AKIBATNYA

A. Pengertian Perceraian

Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah thalaq dan khuluk. Thalaq merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari istri. Thalaq dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik. Perceraian ini merupakan tindakan hukum yang halal atau boleh akan tetapi merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa.³⁰

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلِ بْنِ
مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ
الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Katsir bin 'Ubaid), telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Khalid] dari (Mu'arrif bin Washil) dari (Muharib bin Ditsar) dari (Ibnu Abbas) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.”³¹

Kata “Thalaq dalam bahasa Arab berasal dari kata *thalaqa-yathlaqu-thalaqatan* yang artinya melepaskan atau tali pengikat, baik tali pengikat itu

³⁰Ali imron, “Memahami Konsep Perceraia dalam Hukum Keluarga”, Vol. 1. Nomor. 1. Januari-Juni 2016.hlm. 16.

³¹Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2015), hlm. 487.

bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan.³² Sedangkan menurut istilah adalah melepas ikatan pernikahan, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

Dalam konteks hukum islam, perceraian distilahkan ‘talak’ atau furqah. Adapun arti dari talak adalah membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, sementara furqah artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Selanjutnya kedua kata ini dipakai oleh para ahli kitab fiqh sebagai datu istilah yang berarti perceraian anantara suami istri.³³

Al jaziri dalam definisi thalaq yaitu:³⁴

الطَّلَاقُ إِزْلَاقُ لُحْمِ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانِ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

Artinya: “Thalaq ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurai pelepasan ikatannya dengan mempergunakan kata-kata”.

Assayid Sabiq definisi thalaq ialah:³⁵

حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: “Thalaq ialah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.

Dalam definisi kitab Khifayat al- Akhyar menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan thalaq adalah Jafaz jahailiyah yang setelah islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang thalaq itu berdarkan al-Kitab, hadist, ijma’ ahli agama dan ahli sunnah.³⁶

Dalam KHI Bab V XI Pasal 113 serta dalam UU Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 menyatakan perkawinan dapat putus karena disebabkan:

³²Drs. Murni Djamal, MA., *Ilmu Fiqh II*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, 1993), hlm. 226.

³³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty,2004), hlm. 103.

³⁴Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al- Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah, Juz IV*, (Kairo: Dar al-Pikr, 2008), hlm. 278.

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 206.

³⁶ Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar, Juz II*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), hlm. 84.

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan namun ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.³⁷

perceraian tidak hanya terjadi pada warga sipil, akan tetapi perceraian juga terjadi pada oknum TNI/Polri. Tentunya kedua instansi tersebut memiliki perturan untuk menekan angka perceraian pada kedua instansi tersebut, seperti pada Instansi TNI terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007,³⁸ sedangkan untuk Instansi Polri di atur dalam Perkap m Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010.³⁹ Selantunya prosedur dan tata cara perceraian anggota TNI/Polri diatur sebagai berikut:⁴⁰

1. Dengan Tetap Mengacu kepada UU. No. 1 Tahun 1974/PP. No.9 Tahun 1975, INPRES No. 1 Tahun 1991 (KHI. Tahun 1991), HIR., PP.No. 10 Tahun 1983/PP No, 45 Tahun 1990 dan Ketentuan-Ketentuan Khusus Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota TNI/POLRI;

³⁷ Taufiq Fathur Rouzie Saragih, Skripsi. ” Efektivitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Tahun 2015-2017”. (Medan: UIN Sumatra Utara, 2018). hlm. 22.

³⁸ Herman Supriyadi, “ *Izin Cerai Anggota TNI/Polri* ” PTA. Jambi, Edisi Maret 2014. hlm.2.

³⁹ Lihat Perkap No. 9 Tahun 2010

⁴⁰ Herman Supriyadi, “ *Izin Cerai Anggota TNI/Polri* ”. hlm. 5-6.

2. Apabila Pemohon/Gugatan Cerai diajukan oleh anggota TNI (aktif), maka persyaratan administratifnya harus dilengkapi dengan SURAT AZIN untuk melakukan perceraian dari Atasan/Komandan yang bersangkutan (Langsung dapat diproses lanjut) ;
3. Apabila Permohon/Gugatan Cerai tersebut belum dilengkapi dengan SURAT IZIN, Majelis Hakim dalam persidangan langsung memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan izin tersebut keatasan/komandannya, perintah tersebut dimuat dalam Berita Acara Persidangan, (sidang pertama ditunda/belum dapat di mediasi);
4. Penundaan persidangan minimal 6 bulan, terhitung sejak Tanggal Surat Permohonan Izin Cerai diajukan keatasan/komandannya (bukan dihitung sejak penundaan persidangan), karena memungkinkan penundaan telah 5 bulan sementara permohonan izin ke atasan/komandannya baru 1 bulan) maka kemungkinan proses penerbitan izin pada atasan sedang berlangsung majelis telah menyidangkannya dapat mengakibatkan pertentangan/komplik antar instansi/lembaga atau Pengadilan Agama dengan Komando;
5. Apabila penundaan telah berjalan 6 bulan, kemudian masa permohonan izin keatasan/komandannya belum cukup 6 bulan, maka seharusnya ditunda lagi untuk mencukupi 6 bulan (masa proses pada atasan/komandannya);
6. Apabila, tetap hendak melanjutkan perkara tanpa memenuhi syarat 6 bulan dan atau tanpa SURAT IZIN dari atasan/komandannya maka ("demi" perlindungan hukum atas majelis hakim), maka yang bersangkutan harus/wajib membuat SURAT PERNYATAAN MENERIMA RESIKO akibat perceraian tanpa izin, lalu mejelis hakim lebih dahulu memberitahukan/menasekatkan kemungkinan resiko baik yang sifatnya teringan seperti ; sanksi administratif pemindahan,penurunan/penundaan kenaikan pangkat, gaji

dll., dan atau resiko terburuk dengan sebuah pemecatan, kalau sudah mengerti dan tetap hendak do[roses lanjut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, dengan memerintahkan untuk menempuh MEDIASI (Perma No. 1 Tahun 2008), kemudian selanjutnya (memasuki ranah yustisial), biaya upaya perdamaian selanjutnya memeriksa pokok perkara;

7. Surat Panglima TNI 20 September 2010 kepada Ketua MARI, tentang perceraian bagi anggota TNI, telah dijawab oleh Ketua MARI, pada pokoknya Hakim tetap mengacu kepada SEMA Nomor 5 Tahun 1984 (Peraturan pelaksanaan PP No.10 Tahun 1983), bahwa apabila telah melampaui 6 bulan tidak ada izin (PNS/TNI/POLRI), majelis harus memandang tidak diberi izin, namun TIDAK dapat MENGHALANGI lagi, majelis hakim untuk memeriksa perkara lebih lanjut, seperti layaknya perkara biasa, apabila posita terbukti = dikabulkan dan apabila posita tidak terbukti = ditolak, tanpa ada kaitannya lagi dengan tidak adanya izin dari atasan/komandannya;
8. Apabila Gugatan Cerai diajukan oleh ISTERI (Bukan Anggota TNI/POLRI), karena ia (ISTERI) tersebut menikah dengan anggota TNI/POLRI maka secara otomatis telah terikat sebagai Kalurga Besar TNI/POLRI, maka Penggugat harus menghargai Institusi TNI/POLRI, meskipun ia telah membenci Suaminya yang TNI/POLRI,

Alasan terjadinya perceraian menurut pasal 19 PP No.9 tahun 1975 menyebutkan:⁴¹

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematid dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

⁴¹ Lihat pasal 19 PP No.9 tahun 1975

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada sisi lain penulis menambahkan bahwa perceraian selain disebabkan yang mana telah disebutkan dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975, ialah dimana sebagian besar terjadi kurangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri sehingga tidak dapat mendudukan permasalahan rumah tangga dalam keluarga, sebagai contoh suami atau istri dalam keluarga tidak memperhatikan hak dan kewajiban terhadap pasangannya, kemudian terjadi cekcok dan terjadilah perceraian dalam keluarga.

Dalam ajaran islam dan undang-undang perkawinan telah diatur mengenai konsep perceraian dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan penuh cinta, kasih, dan keadilan, walaupun dalam Al-Qur'an, Sunah, dan UU Perkawinan sudah diatur sedemikian rupa akan tetapi masih sering disalah artika atau disalah tafsirkan dimana terkadang menjadikan seorang perempuan menjadi korban dari perceraian dan direndahkan atau tidak terhormat bahkan menderita.

B. Dasar dan Hukum perceraian

a. Dasar hukum thalaq

Dalil yang dapat dijadikan dasar utama sebagai rujukan disyariatkannya thalaq ialah Al-Qur'an, As Sunnah, dan ijma'. Dalam Al-Qur'an banyak firman

Allah SWT yang membicarakan thalaq, diantaranya⁴² yaitu surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim."⁴³
(Q.S 2:229)

Demikianlah islam memberikan aturan thalaq bagi umatnya, ketika tidak ada solusi dalam mendamaikan pasangan suami istri yang bertengkar secara terus menerus. Maka disitulah islam memberikan batasan batasan thalaq yang berupatalaq (yang boleh rujuk ketika masa iddah) adalah dua kali, dalam fikih disebut talak raj'i, sedangkan apabila masa iddahnya sudah habis dan suami ingin rujuk (kembali) kepada istrinya maka harus dengan akad yang baru (thalaq ba'in). Apabila suami mentalak yang ketiga, maka si suami tidak boleh rujuk atau kembali kepada istrinya, kecuali si istri sudah menikah dengan orang lain, sudah merasai dan telah bercerai dengan suaminya, setelah masa iddahnya

⁴² Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-3 ,(Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 189.

⁴³Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an* (Jakarta: Suara Agung, 2018) hlm.37

selesai suami pertama boleh menikahinya lagi, (thalaq ba'in kubra). Seperti dalam Firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:“Kemudian jika si suami menthalaqnya (sesudah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (Q.S 2:230)⁴⁴

Adapun dalam As Sunnah juga terdapat hadist tentang thalak sebagai berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ
عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :“Telah menceritakan kepada kami (Katsir bin 'Ubaid), telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Khalid] dari (Mu'arrif bin Washil) dari (Muharib bin Ditsar) dari (Ibnu Abbas) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian."⁴⁵

Dalam KHI Bab V XI Pasal 113 serta dalam UU Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 disebutkan bahwa pernikahan terputus dikarenakan tiga sebab yaitu; kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perceraian

⁴⁴Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an* (Jakarta: Suara Agung, 2018) hlm.37

⁴⁵Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2015)hlm. 487.

dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan). Suami menggugat atau mentalak istrinya.

C. Dampak Perceraian

Adanya suatu perbuatan yang dilakukan pasti akan memunculkan adanya akibat yang ditimbulkan, begitupun terjadinya thalaq/perceraian akan mengakibatkan perubahan baik secara hukum, sosial, dan lain sebagainya. Perceraian sendiri merupakan putusanya ikatan suci dua insan manusia dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal, dan abadi, namun antara keduanya tidak lagi halal bergaul layaknya suami-istri. Disitu akan muncul dampak atau akibat dari perceraian yang ditimbulkan terutama kepada anak dan istri yang ditinggalkan. Berikut secara umum dampak yang akan terjadi baik kepada anak atau mantan istri.

a. Dampak perceraian bagi anak:⁴⁶

1. Anak tersebut merasa malu dan kehilangan akan rasa aman dan menjadikan inferior (rendah diri) terhadap anak-anak yang lain;
2. Berpengaruh terhadap tumbuh kembang jiwanya yang menjadikan anak menjadi anti sosial;
3. Menjadikan anak tersebut menjadi tertekan (depresi);
4. Menjadikan tersebut menjadi *delinkuensi* (aktifitas remaja yang bertentangan dengan norma-norma sosial);
5. Menjadikan anak tidak percaya terhadap orang tua.

⁴⁶Didik Priyana, Skripsi, *Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Dan Ekonomis Anak (Studi Pada Keluarga Yang Bercerai Di Desa Logede Kec. Sumber Kab. Rembang)*, (Semarang: UNES 2011) Hlm. 36-40.

b. Dampak perceraian bagi mantan istri:⁴⁷

1. Perubahan status;
2. Kehilangan harga diri;
3. Banyak tekanan dari keluarga
4. Pengalaman traumatis, dan ketidak stabilan kehidupan;
5. Takut memulai hubungan baru;
6. Tidak bisa menghadapi kenyataan;
7. Menjadi sangat sensitif.

D. Hak Istri Dan Anak Akibat Perceraian

Dari dampak yang ditimbulkan karena adanya perceraian yang mengakibatkan terjadinya kecenderungan sosial yang ditimbulkan terhadap anak dan istri pasca perceraian, maka dalam agama islam dan dalam undang-undang mengatur sedemikian rupa untuk memuliakan dan memberikan jaminan hidup layak pasca perceraian kepada mantan istri dan anak dengan adanya *iddah* dan *mut'ah* bagi istri, dan hadanah bagi anak karena perceraian, sebagai rasa tanggung jawab bagi suami dan sebagai penghibur bagi mantan istri dan anak. Berikut penjelasan dari *iddah*, *mut'ah*, dan hadanah:

a) Masa *iddah* (Masa Menunggu).

Kata *iddah* berasal dari kata '*adad* dalam bahasa arab berarti bilangan atau hitungan, sedangkan dalam istilah fiqh berarti masa menunggu yang harus dijalani seorang mantan istri yang dithalak atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum dia dibolehkan menikah kembali, sesuai dasar firman Allah potongan Q.S Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁷Zuhrotunisa, Skripsi, *Dampak Psikologis Perceraian Bagi Anak Dan Istri Didesa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Dan Solusinya Prespektif Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam*, (Semarang: UIN WALISONGO 2019) hlm. 42-45.

⁴⁸Bagir, Muhammad, *Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunah, Dan Pendapat Ulama*. (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika 2016) hlm. 290.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.” (Q.S 2:228)⁴⁹

Alasan utama menurut para ulama, adalah *ta'abuddi* (sesuatu yang tidak diketahui secara pasti hikmahnya, akan tetapi dilaksanakan sebagai ibadah kepada Allah SWT, semata-mata berdasarkan adanya perintah dari-Nya).⁵⁰ Dalam implementasinya, iddah ini lebih berdampak terhadap situasi sosial yaitu sebagai konstruksi budaya, *iddah* dipahami sebagai pengungkungan perempuan pada wilayah domestik. Aktifitas istri sangat dibatasi oleh aturan-aturan ketat teknis sedangkan suami tidak ada aturan sedikitpun didalam masa *iddah* ini. Suami bebas berbuat apa saja, bahkan dalam fiqh tidak ada larangan. *Iddah* disyariatkan dalam Islam lebih berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai ketuhanan maksudnya *iddah* merupakan ketentuan yang termaktub secara jelas di dalam nash al Quran dan juga sunnah nabi Muhammad saw. Melaksanakan *iddah* berarti mencerminkan rasa taqwa dan rasa penghambaan manusia terhadap Tuhannya. Nilai kemanusiaan maksudnya suami dan istri adalah manusia yang mempunyai hati sehingga ia mempunyai rasa atau perasaan. Sudah menjadi hukum alam kalau suami istri berpisah karena thalak (perceraian atau kematian) maka suami dan istri tersebut mempunyai masa waktu tunggu untuk melangkah ke perkawinan berikutnya.⁵¹

b) *Mut'ah* (Pemberian Ganti Rugi Akibat Perceraian).

⁴⁹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an* (Jakarta: Suara Agung, 2018) hlm.36.

⁵⁰ Muhammad Baghir, *Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunah, Dan Pendapat Ulama*. (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika 2016) hlm. 290.

⁵¹ Ali imron, “Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga”, Buana Gender, Vol. 1. Nomor. 1. Januari-Juni 2016.hlm. 23

Dampak hukum setelah masa iddah ialah *mut'ah*, atau dalam istilah awamnya biaya pemberian mantan suami kepada istri sebagai ganti. Kata *mut'ah* sendiri berasal dari kata *mata'* dalam bahasa arab yang berarti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan, misalnya makanan, pakaian, perabot rumah tinggal, dan lain sebagainya. Kemudian dalam istilah fiqh dimaksudkan sebagai suatu pemberian dari suami kepada istri akibat terjadinya perceraian, sebagai ganti rugi atau penghibur.⁵²

Secara etimologis *mut'ah* berarti pemberian, suatu kenikmatan, penambahan atau penguat, yang melengkapi, memenangkan dan menyenangkan. Secara etimologi fiqh, *mut'ah* berarti pemberian suami kepada istri yang ditalaknya setelah talak dilakukan. Dalil tentang *mut'ah* thalaq adalah Q.S. Al Baqarah ayat 236-237 dan Q.S. Al Ahzab ayat 49. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan dalam pasal 1 huruf (j) bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.⁵³

Seperti diatas, dasar hukum *mut'ah* terdapat dalam Al-Qur'an Q.S Al-Ahzab ayat 49 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 236,237, dan 241 sebagai berikut:

1) Q.S. Al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka

⁵² Muhammad Baghir,.,*Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunah, Dan Pendapat Ulama*. (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika 2016) hlm. 300.

⁵³ Muhlifa nur prahandika,skripsi,penetapan kadar nafkah iddah dan mut'ah oleh hakim pada cerai talak di pengadilan agama salatiga, (salatiga: iain salatiga, 2018), hlm 36.

mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q.S. 33:49)⁵⁴

2) Q.S. Al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ وَأَنْتُمْ قَرَضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُ هُوَ عَلَى الْمُقْتَرِ
قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya :“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. 2:236)⁵⁵

3) Q.S. Al-Baqarah ayat 237

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَوَيْفُوا
مَا فَرَضْتُمْ

Artinya :“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu ditentukan itu.” (Q.S. 2:237)⁵⁶

4) Q.S. Al-Baqarah ayat 241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

⁵⁴Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an (Jakarta: Suara Agung, 2018)* hlm.423

⁵⁵Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an (Jakarta: Suara Agung, 2018)* hlm.38

⁵⁶Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an (Jakarta: Suara Agung, 2018)* hlm.38

Artinya :“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. 2:241)⁵⁷

Dasar hukum *mut'ah* selain diatur dalam Al-Qur'an seperti pada beberapa ayat diatas, dalam KHI juga terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang *mut'ah*. Berikut pasal-pasal KHI yang mengatur tentang *mut'ah*:⁵⁸

a. Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d) memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

b. Pasal 152

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.

c. Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a) belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*;
- b) perceraian itu atas kehendak suami.

d. Pasal 159

⁵⁷Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an (Jakarta: Suara Agung, 2018)* hlm.39

⁵⁸ Aulia Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2011), hlm. 44-48.

Mut'ah sunah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

e. Pasal 160

Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Mut'ah dalam syariat islam yang dibagi kedalam dua jenis, jenis tersebut turut mempengaruhi wajib atau sunnahnya biaya *mut'ah* diberikan kepada mantan istri baik *qobla dukhul* atau *ba'da dukhul* tersebut. Begitu pula para ulama turut memberikan pendapat dan penjelasan mengenai sunnah dan wajibnya biaya *mut'ah* itu diberikan kepada mantan istri. Berikut pendapat para ulama mengenai hukum *mut'ah*:

- a) Menurut Ibnu Hazmin (Ahlu al-Zahir) dan al-Thabari, *mut'ah* wajib bagi setiap istri yang ditalak baik setelah disetubuhi atau belum, sesudah atau belum ditetapkan maharnya. Pendapat ini berdalil kepada perintah (*amar*) Q.S. Al-Baqarah ayat 236.
- b) Menurut Malikiyah, *mut'ah* hukumnya sunnah bagi setiap istri yang dicerai dalam semua keadaan.
- c) Menurut Abu Hanifah, *mut'ah* wajib atas orang yang menceraikan istrinya sebelum ia disetubuhi atau belum ditentukan maharnya. Hal ini berdasarkan Q.S. Al-Ahzab ayat 49. Sedangkan bagi istri yang dicerai sebelum disetubuhi tetapi sudah ditentukan maharnya, maka suami memberikan separuh dari mahar yang telah ditentukan.
- d) Menurut Qaul Jadid Imam Syafi'i dan Ahmad Hambali, *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap istri yang dicerai, kecuali yang belum

disetujui tetapi sudah ditentukan maharnya.pendapat ini berdasar kepada Q.S. Al-Baqarah ayat 237 dan 241 (Mardani, 2011: 76).⁵⁹

Pada kadar ukuran pemberian *mut'ah* oleh suami kepada mantan istri, fuqoha mengenai kadar *mut'ah* tersebut apakah dilihat melalui pertimbangan suami? Atau pertimbangan istri? Atau pertimbangan keduanya? Ukuran *mut'ah* tidak diterangkan dalam syara', *mut'ah* berada diantara sesuatu yang memerlukan ijtihad, maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal hal lain yang memerlukan ijtihad. Ukuran *mut'ah* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. *Mut'ah* yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian juga *mut'ah* yang layak disuatu tempat terkadang tidak layak di tempat lain.⁶⁰ Akan tetapi para fuqoha seperti ulama Syafi'iyah, pendapat Abu Yusuf dari ulama Hanafiyah dan pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, berpendapat bahwa bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran *mut'ah* hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin.⁶¹

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam bab XVII bagian kesatu dalam pasal 149 dan bagian keempat dalam pasal 158, 159, dan 160 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 149

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;

⁵⁹Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011) hlm. 76.

⁶⁰ Muhlifa nur prahandika, skripsi, *penetapan kadar nafkah iddah dan mut'ah oleh hakim pada cerai talak di pengadilan agama salatiga*, (salatiga: iain salatiga, 2018), hlm 43.

⁶¹ Azam dkk, *fiqh munakahat: khitbah, nikah, dan talak*, (Jakarta: Amzah 2009), hlm. 212.

- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- 4) Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- 1) belum ditetapkan mahar bagi istri *ba`da al dukhul*;
- 2) perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut'ah sunah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

Pasal 160

Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

- c) Hadanah (hak mengasuh anak)

Sudah menjadi impian anak-anak ketika terlahir didunia mereka memiliki kedua orang tua yang lengkap, yakni ayah dan ibu yang mana mereka akan mengasuh dan menuntun hingga dewasa dan mengerti yang hak dan yang bathil. Terdapat pula istilah madrasah atau pendidikan pertama bagi seorang anak ialah ibu mereka sendiri. Tapi bagaimana jika mereka (anak-anak) dilahirkan ke dunia ini dengan kondisi atau keadaan dimana orang tua mereka dalam keadaan tidak lengkap atau tidak sebagaimana semestinya seperti yang anak-anak pada umumnya dambakan dengan ayah dan ibu dalam keadaan berpiah karena masalah keluarga. Maka disitulah seorang anak menjadi korban

dari perceraian, akan tetapi islam telah mengatur hak asuh anak atau hadanah supaya hak masa kecil mereka tidak terampas oleh permasalahan orang tua mereka. Berikut akan penulis bahas seputar hadanah:

a. Pengertian Hadanah (hak mengasuh anak)

Secara etimologi Hadanah berasal dari bahasa arab, dengan asal kata *hadana* (حَضَنَ), *yahdun* (يَحْضِنُ), *hadhan* (حَضْنَا), *ihtadhana* (اِحْتَضِنَ), *hadinatun* (حَاضِنَةٌ), *hawadin* (حَوَاضِينَ), yang artinya mengasuh anak, memeluk anak ataupun pengasuh anak.⁶² Sedangkan menurut ulama mendefinisikan hadanah secara etimologi yaitu:

- a. Imam Sayyid Sabiq mendefenisikan hadhanah sebagai lambung, seperti kata “*hadhanah ath-tha'iru badhahu*” yang artinya burung itu mengepit telur dibawah sayapnya. Sedangkan dalam kalimat “*hadhanatal-mar'atu waladaha*” yang artinya seorang perempuan menggendong anaknya.⁶³
- b. Abdul Azis Dahlan mengatakan, *al-hadhanah* adalah di samping atau di bawah ketiak. Merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.⁶⁴
- c. Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan di Indonesiamenyebutkan bahwa kata *hadhanah* yaitu pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusnya suatu perkawinan.⁶⁵

⁶²Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989), cet. ke-2, hlm. 104.

⁶³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), cet. ke-3, hlm.21.

⁶⁴Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. ke-1, hlm. 415

⁶⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Kencana: Prenada Media , 2006), cet. ke-3, hlm. 327.

Sedangkan secara terminologi yang dikemukakan dalam ilmu fiqh, memiliki beberapa definisi yang diantaranya:

- a. Abdul Azis Dahlan dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam* dikatakan bahwa *hadhanah* merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik seorang yang belum mumayyiz atau orang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir) nya. Ulama fiqh menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki oleh kaum wanita, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibandingkan kesabaran seorang laki-laki.⁶⁶
- b. Menurut Amir Syarifuddin dalam buku *Hukum Perkawinan Di Indonesia* menyatakan bahwa istilah *hadhanah* mencakup beberapa hal, di antaranya perihal siapa yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak dan siapa pula yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri⁶⁷

Ulama fiqh sepakat bahwa, pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik dan mendidik anak adalah kewajiban orang tua.⁶⁸ Dikarenakan jika anak yang belum mumayyiz tidak diasuh dengan baik dan benar, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, maka anak-anak tersebut wajib diasuh dengan baik dan benar.

Hadanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam hadanah, terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, disamping itu terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin

⁶⁶Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. ke-1, hlm.415

⁶⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Kencana: Prenada Media, 2006), cet. ke-3, hlm. 328.

⁶⁸Andi Syamsul Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 114.

terdiri dari keluarga si anak dan mungkin bukan dari keluarga si anak yang memiliki pekerjaan profesional, sedangkan hadanah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional, maka hal ini dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain.⁶⁹

Hadanah juga berbeda maksudnya dengan nafkah, dimana selain masalah pemeliharaan didalam hadanah juga meliputi berbagai hal, yaitu masalah ekonomi/nafkah, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokokanak tersebut.⁷⁰ Sedangkan nafkah adalah memenuhi kebutuhan sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan.⁷¹ Hadanah lebih cenderung pada masalah pemeliharaan anak yang merupakan hak *hadhin* terhadap anaknya, sedangkan nafkah lebih kepada pengeluaran yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang berada dibawah tanggung jawab.

Hadanah merupakan suatu kewajiban bagi kedua orang tua untuk bersama-sama mengasuh dan melindungi anaknya sampai batas umur yang telah ditetapkan. menurut Wirjono sebagaimana dikutip oleh Zulfa Djoko Basuki pemeliharaan anak meliputi tiga bidang yang harus diberikan kepada anak, yaitu pemeliharaan badan dari segala hal-hal yang memudharatkan bagi anak, pemberian tempat tinggal untuk anak sebagai tempat berteduh dan memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan kemampuannya.⁷² Namun hal tersebut sangat sulit direalisasikan jika kedua orang tua terjebak kedalam jurang perceraian, karena pada akhirnya akan timbul permasalahan siapa yang berhak dan wajib mengasuh anak tersebut nantinya.

⁶⁹Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 157-158.

⁷⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 235.

⁷¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1997), hlm. 191.

⁷²Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional*, cet. 1, (Jakarta: Yasif Watampone, 2005), hlm. 32.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadanah bukan hanya sekedar masalah bagaimana mendidik, menafkahi, memakaikan pakaian, mengasuh dan menyediakan segala keperluan anak, akan tetapi lebih dari pada itu. Seorang pengasuh harus bisa melindungi fisik (tubuh) si anak dari hal-hal yang dapat membahayakan, membinasakan dan menyakitinya. Disamping itu, seorang pengasuh juga harus menyediakan tempat tinggal yang layak sesuai kemampuannya bagi si anak agar kehidupan anak menjadi lebih terjamin memberikan pendidikan agar anak dapat mengetahui sesuatu yang dapat ia kerjakan dan apa yang boleh dan tidak untuk dilakukan, terutama sekali pendidikan agama, akhlak dan moral serta memenuhi keperluannya dan memberikan biaya hidup untuk anak, sejak ia lahir sampai dewasa.⁷³

b. Dasar Hukum Hadanah

a. Al-Qur'an

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya (suami istri). Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya (suami), sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri seperti halnya firman Allah SWT QS Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak

⁷³Maulina Syahfitri, *Skripsi Batas Masa Hadhanah (Study Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki)*, (UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH: BANDA ACEH 2010), hlm. 17-18.

dibebani kecuali menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anak-anaknya dan seorang ayah karena anak-anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian... (Q.S. 2:233)⁷⁴

Ayat diatas memberikan anjuran kedua orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Jika istri bertugas menyusui, merawat, dan mendidik anak-anak, maka suami selain menjadi kepala keluarga juga berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

b. Al-Hadist

Kewajiban dalam memelihara dan mengasuh anak juga terdapat perintah dalam hadist Rasul, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو
يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ
بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ
طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. (رواه ابو داود)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin Khaalid As-Sulamiy, Telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu 'Amru – yaitu Al-Auza'iy, Telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya 'Abdullah bin 'Amru: Bahwasannya ada seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku". Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah" (HR. Abu Dawud)⁷⁵

⁷⁴Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an* (Jakarta: Suara Agung, 2018) hlm.406

⁷⁵Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy'ats Abu Daud al-Sijistani al-Azdy, Abu Daud, *Sunan*

Hadits tersebut menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dari pada bapak dalam hal pengasuhan anak, apabila bapak hendak mencabutnyadari tangan ibunya, wanita ini telah mengemukakan alasan-alasannya bahwa dia yang lebih berhak dalam pengasuhan anak tersebut. Mengenai ibu lebih berhak dari bapak dalam hal pengasuhan anak itu, tidak terdapat ikhtilaf dikalangan ulama. Abu Bakar dan Umar telah menetapkan hukum yang demikian.

Hadist berikutnya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
أَخْبَرَنِي

زِيَادٌ عَنْ لَالِ بْنِ سَامَةَ... فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ
امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَاقَعِدُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ
لِلَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِنْرِ أَبِي عَنبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي. فَقَالَ رَسُولُ
لِلَّهِ

-صلى الله عليه وسلم. «هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذِي بِيَدَيْهِ مَا شِئْتِ» فَأَخَذِي بِيَدَيْهِمَا فَانْطَلَقَتْ
بِهَا . (رواه أبو داود).

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hasan ibn Ali al-Hulwany, telah menceritakan kepada kami Abdul Razaq dan Abu 'Ashim dari ibn Juraij, telah mengabarkan kepadaku Ziyad dari Hilal ibn Usamah... Maka berkata Abu Hurairah: Ya Allah sesungguhnya aku tidak mengatakan hal ini kecuali bahwa sesungguhnya aku telah mendengar Seseorang perempuan datang menemui Rasulullah SAW, dan aku sedang duduk di sisi beliau maka perempuan itu berkata Ya Rasulullah! Sesungguhnya suamiku mau membawa anakku pergi padahal dialah yang mengambil air untukku dari sumur Abi Unbah dan diapun berguna sekali bagiku. Maka Rasulullah SAW bersabda: ini ayahmu dan ini ibumu. Pilihlah mana yang engkau sukai.

Abi Daud, (Beirut: Dar al-Kotob, al-Ilmiyah, 2005), cet. ke-II, hlm. 293-294.

Lalu anak tersebut memilih ibunya. Lalu ibunya pergi membawa anaknya”.(HR.Abu Daud).⁷⁶

Hadis diatas menyatakan bahwa masa depan anak itu bergantung pada orang tua nya, walaupun telah bercerai. Pada dasarnya anak itu dalam keadaan fitrah dan orang tuanya lah yang berperan didalam pertumbuhan anak tersebut dalam memberikan pendidikan dan kasih sayang.

Dasar hukum hadanah selain terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunah Rasul, juga dapat dilihat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41, yang menyebutkan:⁷⁷

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Selain dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41, terdapat juga dalam KHI Bab XVII Bagian ketiga: Akibat Perceraian pasal 156, sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :⁷⁸

- a) anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) ayah;
 - 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

⁷⁶Abu Daud Sulaiman bin al-‘Asy’ats Abu Daud al-Sijistani al-Azdy, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kotob, al-Ilmiyah, 2005), cet. ke-II, hlm.294-295

⁷⁷LihatUU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41

⁷⁸ Lihat KHI Bab XVII Bagian ketiga: Akibat Perceraian pasal 156

- 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 6) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya;
- 7) Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula;
- 8) Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- 9) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarakan huruf (a),(b), dan (d);
- 10) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dari ketentuan dasar hukum diatas mulai dari Al-Qur'an, Hadist, UU, dan KHI dapat disimpulkan bahwa:⁷⁹

- a. Kedua orang tua berkewajiban merawat, mendidik, dan memelihara anaknya walaupun terjadi perceraian;
- b. Walaupun orang tua telah bercerai, namun mereka terutama bapak tetap memiliki tanggung jawab untuk membiayai segala keperluan anak;
- c. Baik ibu ataupun bapak memiliki kewajiban masing-masing dalam melakukan pemeliharaan/pengasuhan.

⁷⁹Ali imron,dkk "*Penguatan Kesadarn Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Dan Pondok Pesantren Anak-Anak Se Kabupaten Blora*", DIMAS, Penguatan Kesadaran Hukum, Vol. 15. Nomor. 2. November 2015.hlm. 11

E. Iddah, *Mut'ah* Dan Hadanah Dalam Perkap No 9 Th 2010

Selain dalam UU Perkawinan dan KHI, *mut'ah* dan hadanah juga diatur oleh instansi kepolisian sendiri seperti yang tertera dalam peraturan Kapolri (PERKAP) Bab IV Bagian Kedua Perceraian khususnya iddah, *mut'ah*, dan hadanah yang tertera dalam pasal 26 dan 27 sebagai berikut:⁸⁰

Pasal 26

- 1) Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian.
- 2) Selama proses perceraian sebagaimana pada ayat (1) adalah sejak diajukannya surat permohonan izin cerai oleh suami atau istri kepada kasatker ampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian, meliputi:
 - a. Memberikan nafkah kepada istri paling sedikit 1/3 dari gaji sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. Memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri.
- 4) Dalam hal suami tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan keputusan Kasatker bendahara satuan kerja melakukan pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

⁸⁰ Lihat Perkap (peraturan kapolri)

Kewajiban suami untuk istri memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

F. Pengertian Putusan

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini bisa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di Pengadilan dalam suatu perkara.⁸¹

Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan. Perintah dari Pengadilan ini, jika tidak diturut dengan suka rela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa disebut di eksekusi.⁸²

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”⁸³

Selain itu, Gemala Dewi memberikan definisi lebih lanjut tentang pengertian putusan inisebagai berikut, bahwa putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaisuatu produk Pengadilan Agamasebagai hasil dari

⁸¹Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 211

⁸²An Nisa Primasari, Skripsi, *Kewajiban Nafkah Yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak (Studi Analisis Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj)*, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), hlm. 23-24.

⁸³ Lihat pasal 10 UU No 7 tahun 1989

suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Jadi pengertian putusan dapat disimpulkan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.⁸⁴

Landasan Yuridis dan Filosofis putusan hakim terdapat didalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu hakim sebagai unsur inti dari sumber daya manusia yang menjalankan atau memutus suatu putusan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.⁸⁵

⁸⁴An Nisa Primasari, Skripsi, *Kewajiban Nafkah Yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak (Studi Analisis Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj)*, hlm. 24.

⁸⁵ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenada Pratama, 2012), hlm. 305.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN DATA PENELITIAN

A. Profil Polres Purworejo

Polres Purworejo beralamatkan di Jalan Gajah Mada No.2 Kledung Kradenan Candisari, Kec. Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kabupaten Purworejo merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah yang secara definitif menjadi daerah tingkat II (DATI II) berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis kabupaten Purworejo terletak pada koordinat $109^{\circ} 47' - 110^{\circ} 08' 20''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 32' - 7^{\circ} 54'$ Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kebumen

Secara administratif Kabupaten Purworejo memiliki luas 1.034 km² dengan populasi 948.000 jiwa yang terbagi dalam 16 Kecamatan, 25 Kelurahan, dan 469 Desa. Adapun kecamatan terluas di Kabupaten Purworejo adalah Kecamatan Bruno dengan luas mencapai 10.843 Ha (108,43km²), yang persentase luasnya terhadap Kabupaten mencapai 10,47%, sedangkan Kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Kutoarjo hanya dengan luas 3.759 Ha (37,59km²), yaitu hanya sekitar 3,63% dari luas Kabupaten Purworejo.


Polisi Republik Indonesia (POLRI) dahulunya pada zaman kolonial Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *veld politie*

(polisi lapangan) ,*stands politie* (polisi kota), *cultur politie* (polisi pertanian), *bestuurs politie* (polisi pamong praja), dan lain-lain. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan perbedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi.

Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU , dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Dan jendral Soeharto sebagai pangab pertama yang kemudian setelah terpilih sebagai presiden tahun 1968 jabatan ini berpindah kepada jendral M. Pangabean. karena ketatnya integritas yang menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal bukan angkatan perang, maka pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.⁸⁶

⁸⁶Website portal resmi Polres Purworejo, tribratanewspurworejo.com/sejarah-polri, diakses pada 11/06/2020 pukul 20.30 wib

B. Struktur Organisasi



C. Daftar Susunan Personel dan Kepangkatan

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KEt
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
01	00	UNSUR PIMPINAN				
	01	PIMPINAN Kapolres	AKBP	III A	1	
	02	Wakapolres	KP	III B	1	
					2	
02	00	UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN				
	01		KP	IIIB	1	
	02	BAGOPS	IP/PNS III	IV B	1	
	03	Kabagops	a/b	IV A	1	
	04	Paurmin	AKP	IV A	1	
	05	Kasubbagbinops	AKP	IV A	1	
	06	Kasubbagdalops	AKP	IV B	3	
	07	Kasubbaghumas	IP	IV B	3	
	08	Paur pada Subbag	IP	-	9	
	09	Pasiaga	BA	-	3	
		Bamin Banum	PNS II/I		23	
03	00					
	01			III B	1	
	02	BAGREN	KP	IV B	1	
	03	Kabagren	IP/PNS III	IV A	1	
	04	Paurmin	a/b	IV A	1	
	05	Kasubbagprogar	AKP	IV B	2	
		Kasubbagdagar Paur pada Subbag	AKP IP			

Bamin.....

1	2	3	4	5	6	7
	06	Bamin	06	-	4	
	07	Banum	07	-	2	
					12	
04	00	BAGSUMDA				
	01	Kabagsumda	KP	IIIB	1	
	02	Paurmin	IP/PNS III	IV B	1	
	03	Kasubbagpers	a/b	IV A	1	
	04	Kasubbagsarpras	AKP	IV A	1	
	05	Kasubbaghukum	AKP	IV A	1	
	06	Paurminpers	AKP	IV B	2	
	07	Paurlat	IP/PNS III	IV B	1	
	08	Paurkes	a/b	IV B	1	
	09	Paurlog	IP/PNS III	IV B	1	
	10	Paurbankum/rapkum	a/b	IV B	2	
	11	Bamin	IP/PNS III	-	12	
	12	Banum	a/b	-	5	
			IP/PNS III		29	
			a/b			
			IP/PNS III			
05	00	SIWAS	a/b			
	01	Kasiwas	BA	IV B	1	
	02	Baurbidopsnal	PNS II/I	-	1	
	03	Baurbidmin		-	1	
	04	Bamin		-	4	
	05	Banum		-	2	
					9	
06	00	SIPROPAM	IP			
	01	Kasipropam	BA			
	02	Baurprovos	BA	IV B	1	
	03	Baurpaminal	BA	-	10	
			PNS II/I	-	4	
					15	
			IP			
			BA			
			BA			

SIKEU.....

1	2	3	4	5	6	7
07	00	SIKEU				
	01	Kasikeu	IP	IV B	1	
	02	Bamin	BA	-	4	
		Banum	PNS II/I	-	4	
					<u>9</u>	
08	00	SIUM				
	01	Kasium	IP	IV B	1	
	02	Basubsimintu	BA	-	1	
	03	Basubsijanma	BA	-	1	
	04	Bamin	BA	-	4	
	05	Banum	PNS II/I	-	4	
					<u>11</u>	
09	00	UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK				
	01	SPKT				
	02	Ka SPKT	IP	IV B	1	
	03	Kanit	IP	IV B	3	
		Banit	BA	-	9	
					<u>13</u>	
10	00	SATINTELKAM				
	01	Kasatintelkam	AKP	IV A	1	
	02	Kaurbinopsnal	IP	IV B	1	
	03	Kaurmintu	IP	IV B	1	
	04	Bamin	BA	-	4	
	05	Banum	PNS II/I	-	2	
	06	Kanit	IP	IV B	6	
	07	Banit	BA	-	36	
					<u>51</u>	

SATRESKRIM.....

1	2	3	4	5	6	7
11	00	SATRESKRIM				
	01	Kasatreskrim	AKP	IV A	1	
	02	Kaurbinopsnal	IP	IV B	1	
	03	Kaurmintu	IP	IV B	1	
	04	Bamin	BA	-	4	
	05	Banum	PNS II/I	-	2	
	06	Kaurident	IP	IV B	1	
	07	Baurident	BA	-	8	
	08	Kanitidik	IP	IV B	4	
	09	Banit	BA	-	40	
	10	Banum	PNS II/I	-	4	
					66	
12	00	SATRESNARKOBA				
	01	Kasatresnarkoba	AKP	IV A	1	
	02	Kaurbinopsnal	IP	IV B	1	
	03	Kaurmintu	IP	IV B	1	
	04	Bamin	BA	-	2	
	05	Banum	PNS II/I	-	2	
	06	Kanitidik	IP	IV B	2	
	07	Banit	BA	-	16	
					25	
13	00	SATBINMAS				
	01	Kasatbinmas	AKP	IV A	1	
	02	Kaurbinopsnal	IP	IV B	1	
	03	Kaurmintu	IP	IV B	1	
	04	Bamin	BA	-	4	
	05	Banum	PNS I/I	-	2	
	06	Kanitbinpolmas	IP	IV B	1	
	07	Banit	B		3	

Kanitbintibmas...

1	2	3	4	5	6	7
	08	Kanitbintibmas	IP	IV B	1	
	09	Banit	BA	-	3	
	10	Kanitbinkamsa	IP	IV B	1	
	11	Banit	BA	-	3	
					21	
14	00	SATSABHARA				
	01	Kasatsabhara	AKP	IV A	1	
	02	Kaurbinopsnal	IP	IV B	1	
	03	Kaurmintu	IP	IV B	1	
	04	Bamin	BA	-	4	
	05	Banum	PNS II/I	-	2	
	06	Kanitturjawali	IP	IV B	1	
	07	Banit	BA	-	40	
	08	Kanitpamobvit	IP	IV B	1	
	09	Banit	BA	-	10	
	10	Kanitdalmas	IP	IV B	2	
	11	Kasubnit	IP	IV B	2	
	12	Banit	BA	-	60	
					125	
15	00	SATLANTAS				
	01	Kasatlantas	AKP	IV A	1	
	02	Kaurbinopsnal	IP	IV B	1	
	03	Kaurmintu	IP	IV B	1	
	04	Bamin	BA	-	2	
	05	Banum	PNS II/I	-	2	
	06	Kanitdikyasa	IP	IV B	1	
	07	Banit	BA	-	4	
	08	Kanitturjawali	IP	IV A	1	
	09	Banit	BA	-	30	
	10	Kanitregident	IP	IV B	1	

Banit....

1	2	3	4	5	6	7
	11	Banit	BA	-	8	
	12	Kanitlaka	IP	IV B	1	
	13	Banit	BA	-	20	
					<u>73</u>	
16	00	SATPAM OBVIT *)			PM	*)Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
17	00	SAT POLAIR *)			PM	
18	00	SATTAHTI				
	01	Kasattahti	IP	IV B	1	
	02	Baurmintu	BA	-	1	
	03	Banitwattah	BA	-	1	
	04	Banitbarbuk	BA	-	1	
	05	Banit	BA	-	4	
					<u>8</u>	
		UNSUR PENDUKUNG				
19	00	SITIPOL				
	01	Kasitipol	IP	IV B	1	
	02	Baurmin	BA	-	1	
	03	Baurtekkom	BA	-	1	
	04	Baurtekinfo	BA	-	1	
	05	Bamin	BA	-	4	
					<u>8</u>	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL POLRES TIPE POLRES

NO	UNSUR UNIT ORGANISASI & JABATAN	POLRI							PNS				JML	KET
		KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA	JML	IV	III	II/I	JML		
1	PIMPINAN	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	0	2	*) Pembentukan nya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
2	BAGOPS	-	-	1	3	7	9	20	-	-	3	3	23	
3	BAGSUMDA	-	-	1	3	8	12	24	-	-	5	5	29	
4	BAGREN	-	-	1	2	3	4	10	-	-	2	2	12	
5	SIUM	-	-	-	-	1	6	7	-	-	4	4	11	
6	SIKEU	-	-	-	-	1	4	5	-	-	4	4	9	
7	SIPROPAM	-	-	-	-	1	14	15	-	-	-	0	15	
8	SIWAS	-	-	-	-	1	6	7	-	-	2	2	9	
9	SPKT	-	-	-	-	4	9	13	-	-	-	0	13	
10	SATINTELKAM	-	-	-	1	8	40	49	-	-	2	2	51	
11	SATRESKRIM	-	-	-	1	7	52	60	-	-	6	6	66	
12	SATRESNARKOBA	-	-	-	1	4	18	23	-	-	2	2	25	
13	SATBINMAS	-	-	-	1	5	13	19	-	-	2	2	21	
14	SATSABHARA	-	-	-	1	8	114	123	-	-	2	2	125	
15	SATLANTAS	-	-	-	1	6	64	71	-	-	2	2	73	
16	SATPAMOBVIT *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PM	
17	SATPOLAIR *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PM	
18	SATTAHTI	-	-	-	-	1	7	8	-	-	-	0	8	
19	SITIPOL	-	-	-	-	1	7	8	-	-	-	0	8	
JUMLAH		0	1	4	14	65	379	463	0	0	37	37	500	

D. Putusan Pengadilan Agama Pasca Perceraian di Polres Purworejo

Dari hasil observasi di Polres Purworejo yang penulis lakukan, di dapatkan data perceraian anggota polisi Polres Puworejo sebagai berikut :

1. Data Perceraian Anggota Polres Purworejo periode tahun 2010 – 2020

NO	NAMA		TAHUN CERAI	Nomor perkara	Nomor Surat izin dinas
	SUAMI	ISTRI			
1	Bp. Teguh Jul Imam santoso	Ibu Lilis Haolina	2012	716/Pdt.G/2012/PA.Pw r.	SIC/01/IV/2012
2	Bp. Ujianto	Ibu Sri Haryati, S.E	2012	717/Pdt.G/2012/PA.Pw r.	SIC/02/IV/2012
3	Bp. Handi Sutoto	Ibu kustanti	2012	719/Pdt.G/2012/PA.Pw r.	SIC/03/IV/2012
4	Bp. Moh Gomi	Ibu Bastiah	2013	157/Pdt.G/2013/PA.Pw r.	SIC/01/IV/2013
5	Bp. Novi Dwi Saputro	Ibu Vita Widiyastuti	2014	154/Pdt.G/2014/PA.Pw r.	SIC/01/IV/2014
6	Bp. Asep Susanto	Ibu Hana Handayani	2014	694/Pdt.G/2014/PA.Pw r.	SIC/02/IV/2014
7	Bp. Antonius Iwan Murdiyanto	Ibu Dian Maya Purbantari, A.Md	2014	705/Pdt.G/2014/PA.Pw r.	SIC/03/IV/2014
8	Bp. Dwi Heri Suswanto	Ibu Endah Setyorini	2015	686/Pdt.G/2015/PA.Pw r.	SIC/01/IV/2015
9	Bp. Arief Setyadi .H.	Ibu Umi Latifah	2015	0722/Pdt.G/2015/PA.P wr.	SIC/02/IV/2015
10	Bp.	Ibu	2017	0320/Pdt.G/2017/PA.P	SIC/80/II/201

	Jamaludin	Prihatiningsih		wr.	7
11	Bp. Suranto	Ibu Monalisa	2020	0682/Pdt.G/2020/PA.P wr.	SIC/01/IV/2020
12	Bp. Kurniawan H.S	Ibu Nur Tyas Puntorini	2020	0669/Pdt.G/2020/PA.P wr.	SIC/02/IV/2020

Dari data tersebut diatas, penulis akan mengambil dua putusan pengadilan agama (khususnya putusan yang terkait dengan *mut'ah*, *iddah*, dan hadanah) sebagai bahan sample untuk membrikan gambaran lebih lanjut terkait hak – hak mantan istri dan anak anggota polri Polres Purworejo sebagai penerima hadanah baik sebagai penggugat konvensi atau rekonvensi. Sebagai berikut :

- a. Putusan atas nama Bp. Arief Setyadi Suswanto melawan Ibu Umi Latifah dengan Nomor **0722/Pdt.G/2015/PA.Pwr.**

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberi jin kepada Pemohon (Arief Setyadi Hartawan SH bin Sujak) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Umi Lathifah binti Muh Syaebani) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo 1, Kabupaten Purworejo, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sebesar Rp. 3,000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 5.000 000,- (Lima juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya, tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- b. Putusan atas nama Bp. Jamaludin melawan Ibu Prihatiningsih dengan nomor putusan **0320/Pdt.G/2017/PA.Pwr**. Sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor: 320/Pdt. G/2017/PA.Pwr tanggal 12 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapya berbunyi:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ini kepada Pemohon (Jamaludin bin Mangunsabur menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Lilik Prihatiningsih binti Sukir Susanto) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang. Kabupaten Purworejo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Unusan Agama Kecamatan Banyuurip, KabupatenPurworejo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabuikan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 1. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 2. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 3. Nafkah anak setiap bulan minimal Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menolak selain dan selebihnya:

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446 000,-(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

E. Implementasi Putusan Hak-Hak Istri Anggota Polri Dan Anak di Polres Purworejo

Pasca terjadinya perceraian antara kedua insan baik itu warga sipil biasa atau warga sipil PNS/Polri wajib hukumnya memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak yang ditinggalkan setelah putus secara sah dan berkekuatan hukum tetap dimuka pengadilan, seperti pada Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Bagian kesatu, Akibat Talak Pasal 149 yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian kesatu

Akibat talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka berkas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, naskah, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak baik atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*
- d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Selain dalam KHI Bab XVII Akibat putusnya perkawinan bagian kesatu pasal 149, bagi anggota polri/pns polri juga memiliki peraturan mengenai pasca terjadinya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu sebagaimana dalam PERKAP (Peraturan Kapolri) No 9 Tahun 2010 Tentang NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) Bab IV Pasal 26 dan 27 sebagai berikut :

Pasal 26

1. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian.
2. Selama proses perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak diajukannya surat permohonan izin cerai oleh suami atau istri kepada Kasatker sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian, meliputi:

- a. memberikan nafkah kepada istri paling sedikit 1/3 dari gaji sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri.
4. Dalam hal suami tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan keputusan Kasatker Bendahara Satuan Kerja melakukan pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam aturan sudah ditetapkan sebagaimana diatas dalam Perkap tentang NTCR bagian ke IV pasal 26 dan 27, akan tetapi dalam praktiknya pasca putusan pengadilan agama masih ada oknum yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan tersebut.

Seperti yang dituturkan oleh AIPTU Supangat sebagai BP4R (Badan Pembantu Perkawinan Perceraian Rujuk) Polri Polres Purworejo yang mengatakan “yang kami (polri) lakukan dalam melaksanakan putusan pengadilan dalam hal nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan hadanah seperti yang tertera dalam Perkap No. 9 tahun 2010 tentang NTCR khususnya pada pasal 26 dan 27, dengan cara sebagai berikut :

1. Melaporkan hasil putusan pengadilan agama kepada kapolres Purworejo guna mendapatkan disposisi;
2. Setelah mendapatkan disposisi dari kapolres Purworejo, copy putusan pengadilan agama saya serahkan ke seksi keuangan Polres Purworejo;

3. Setelah melalui proses perhitungan berdasarkan perundang – undangan tentang hak *iddah*, *mut'ah*, dan hadanah bagi mantan istri dan anak anggota polri maka seksi keuangan kembali melaporkan ke kapolres;
4. Setelah mendapatkan ACC dari kapolres, maka seksi keuangan melaksanakan putusan pengadilan agama tersebut (memberikan hak – hak mantan istri dan anak anggota polri) dengan cara potong gaji setiap bulan.

AIPTU Supangat menambahkan ”. Namun terkadang terdapat anggota yang tidak bersedia memberikan haknya mantan istri dan anak pasca perceraian dengan perantara pemotongan uang gaji tersebut, dengan dalih yang penting nanti setiap bulan saya memberi uang pada mantan istri saya sesuai dengan putusan pengadilan agama, jika sudah seperti itu kami tidak bisa memaksanya.”⁸⁷

Sama halnya dengan instansi polri pada kabupaten/kota lain, seperti pada kabupaten magelang yang merujuk pada KHI Bab XVII Akibat putusnya perkawinan bagian kesatu pasal 149 dan PERKAP (Peraturan Kapolri) No 9 Tahun 2010 Tentang NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) Bab IV Pasal 26 dan 27. Dari kedua kabupaten tersebut sebagai sample bahan penelitian sama merujuknya kepada KHI dan Perkap sebagai landasan dasar NTCR. Imbuh anggota BP4R Polres Kabupaten Magelang yang enggan disebut namanya.

Selain pada AIPTU Supangat sebagai BP4R Polres Purworejo, penulis juga mewawancarai anggota Polri yang melakukan perceraian, yaitu dengan Brigadir Arief Setyadi Hartawan yang mengatakan “ Hak yang seharusnya saya berikan kepada istri saya sudah saya berikan kepada mantan istri saya mas di depan sidang pengadilan agama, sedangkan untuk biaya *mut'ah* saya sudah berbicara dengan keuangan polres Purworejo, nanti saya sendiri yang akan

⁸⁷Hasil wawancara dengan AIPTU Supangat (BP4R Polres Purworejo) pada tanggal 2 Maret 2020 di Polres Purworejo Pukul 09.30

memberikannya setiap bulan kepada mantan istri saya.” Imbuh Brigadir Arief Setyadi Hartawan saat di temui di Polres Purworejo⁸⁸

Selain dengan Brigadir Arief Setyadi Hartawan, penulis juga mewawancarai AIPDA Jamaludin yang mengatakan “ seharusnya perceraian saya dengan istri saya itu, saya engga harus memberikan uang hak kepada istri saya, kalau anak mungkin iya karena anak tersebut masih anak saya mau bagaimanapun mas. Saya bilang seharusnya tidak memberikan hak kepada mantan istri saya karena istri saya yang pergi meninggalkan rumah mas, jadi ya saya pikir buat apa memberikan haknya jika dia yang pergi meninggalakan saya terdahulu mas. Ya tapi engga apa – apa mas kalau putusan pengadilan agama seperti itu saya menerimanya, dan saya sudah berkoordinasi dengan keuangan umum polres Purworejo jika nanti saya sendiri yang akan memberkan ke mantan istri saya sekaligus menjenguk anak mas.” Imbuh AIPDA Jamaludin saat ditemui di rumah kediaman beliau.⁸⁹

Pada kesempatan lain, penulis juga mewawancarai mantan istri anggota Polri Polres Purworejo yang bernama Ibu Umi Latifah mengatakan “ bahwa semenjak putusan pengadilan keluar, saya belum menerima apa yang seharusnya saya dapatkan sebagaimana mestinya.”Selain itu beliau juga menambahkan,”saat itu hanya diberi *cash* uang iddah dimuka pengadilan saja, namun dengan *mut’ah* saya belum pernah menerimanya dari mantan suami saya seperti sebagaimana yang seharusnya saya terima.” Imbuh ibu Umi Latifah saat diwawancarai di rumah kediaman beliau.⁹⁰

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Brigadir Arief Setyadi (anggota polri polres Purworejo) pada tanggal 2 Maret 2020 di Polres Purworejo pukul 10.00

⁸⁹ Hasil wawancara dengan IPDA Jamaludin (anggota polri polres Purworejo) pada tanggal 6 Maret di rumah kediaman (Desa Kenteng Kecamatan Banyurip Kabupaten Purworejo) pada pukul 16.30 wib

⁹⁰ Hasil wawancara dengan(mantan istri anggota polisi polres Purworejo) pada tanggal 7 Maret 2020 di rumah kediman (Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo) pada pukul 08.15 wib

Penulis juga mewawancarai Ibu Lilik Prihati Ningsih untuk menanyakan pasca putusan PA apakah pernah menerima hak – haknya sesuai dengan putusan pengadilan agama, ibu Lilik Prihati Ningsih Mengatakan “ pada awal-awalnya saya menerima, akan tetapi hal tersebut hanya bertahan sekitar tiga kali saja atau tiga bulan dan selebihnya saya tidak menerima sepeserpun dari bekas suami saya untuk uang hadhanah sampai anak saya kelas lima sekolah dasar ini, kala itu saya hanya diberi uang *iddah* secara *cash* di pengadilan pasca perceraian.” selain itu beliau juga menambahkan, “jika saya kepepet tidak mempunyai uang dan kebetulan pas anak saya butuh ya, anak saya yang saya suruh untuk meminta langsung ke ayahnya, karena anak saya juga masih tanggungan dia sampai dengan dewasa. (namanya anak kan ngga ada yang mantan anak mas, kalau mantan istri ada seperti saya). ” Imbuh ibu Lilik Prihati Ningsih kala di wawancarai di rumah kediaman beliau.⁹¹ Selain kepada ibu Lilik Prihatiningsih, penulis juga mewawancarai anak termohon yang tinggal bersama yang bernama Anisa Sintabella yang mengatakan “ ayah sekarang sudah enggak pernah memberi uang saku aku om, aku dikasih kalau aku kesana (rumah ayah) untuk minta uang saku, itu aja kadang enggak dikasih om.”

Dari data tersebut diatas, penulis dapat menyimpulkan hal – hal sebagai berikut:

1. Terdapat kesesuaian antara Peraturan Perundang – undangan dari pengadilan agama (UU No. 1 tahun 1974) dengan SKEP Kapolri (Skep No. 9 tahun 2010) khususnya bagian IV pasal 26 dan 27 tentang Nikah, Talak, Cerai, Rujuk;
2. Guna menindak lanjuti putusan pengadilan agama (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk), bagi anggota polri/asn polri maupun mantan istri dan

⁹¹ Hasil wawancara dengan (mantan istri anggota polisi polres purworejo) pada tanggal 7 Maret 2020 dirumah kediaman (Desa Kemiri Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo) pada pukul 15.15 wib

anak, pihak Polres Purworejo telah melaksanakan sesuai dengan prosedur hukum.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG HAK-HAK
ISTRI ANGGOTA POLRI DAN ANAK DALAM PASCA
PERCERAIAN DI POLRES PURWOREJO DAN ANALISIS
IMPLEMENTASI PUTUSAN HAK-HAK ISTRI ANGGOTA POLRI
DAN ANAK DI POLRES PURWOREJO

A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak-Hak Istri Anggota Polri Dan Anak Pasca Putusan Perceraian di Polres Purworejo

Putusan berasal dari bahasa Belanda (*vonis*) atau bahasa arab (*al – qada' u*), sedangkan putusan dapat diartikan putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Sedangkan putusan pengadilan agama (perdata) selalu membuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau menghukum sesuatu.⁹²

Selanjutnya seperti yang penulis telah cantumkan pada bab sebelumnya mengenai pengertian hak – hak bagi mantan istri anggota polri dan anak yang

⁹²Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, hlm. 211.

harus dipenuhi bagi mantan suami demi kepentingan dan kelangsungan hidup bagi anak dan mantan istri.

Adapun hak – hak istri dan anak pasca perceraian meliputi *iddah*, *mut`ah*, dan *hadanah*, semua itu telah diatur berdasarkan pada KHI BAB XVII akibat putusnya perkawinan pada pasal 149, 152, 156, dan 158 yang berbunyi sebagai berikut⁹³:

a. Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba`in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d) memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

b. Pasal 152

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.

c. Pasal 158

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- d) belum ditetapkan mahar bagi istri *ba`da al dukhul*;
- e) perceraian itu atas kehendak suami.

d. Pasal 159

⁹³Lihat Kompilasi Hukum Islam XVII akibat putusnya perkawinan pada pasal 149, 152, 156, dan 158

Mut'ah sunah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

e. Pasal 160

Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Selain dalam KHI KHI BAB XVII akibat putusannya perkawinan pada pasal 149, 152, 156, dan 158 instansi kepolisian juga memiliki peraturan yang mengatur mengenai hak bagi mantan istri anggota dan anak untuk melindungi dan memenuhi haknya sebagaimana di atur dalam PERKAP (Peraturan Kapolri) Bab IV Bagian Kedua Perceraian khususnya *iddah*, *mut'ah*, dan hadanah yang tertera dalam pasal 26 dan 27 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- 1) Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian.
- 2) Selama proses perceraian sebagaimana pada ayat (1) adalah sejak diajukannya surat permohonan izin cerai oleh suami atau istri kepada Kasatker sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian, meliputi:
 - a. Memberikan nafkah kepada istri paling sedikit 1/3 dari gaji sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. Memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri.
- 5) Dalam hal suami tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan keputusan Kasatker bendahara satuan kerja melakukan pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

Kewajiban suami untuk istri memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain pada KHI BAB XVII akibat putusnya perkawinan pada pasal 149, 152, 156, 158 dan PERKAP (Peraturan Kapolri) Bab IV Bagian Kedua Perceraian khususnya *iddah*, *mut'ah*, dan hadanah yang tertera dalam pasal 26 dan 27, penulis juga mencantumkan beberapa ayat dari Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah hak-hak bagi mantan istri dan anak sebagai berikut :

Q.S. Al – Baqarah ayat 241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. 2:241)⁹⁴

Serta pada Q.S Al – Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya:“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama duatahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani kecuali menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anak-anaknya dan seorang ayah karena anak-anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian... (Q.S. 2:233)⁹⁵

⁹⁴Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an (Jakarta: Suara Agung, 2018)* hlm.39

⁹⁵Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an (Jakarta: Suara Agung, 2018)* hlm.37

Ayat diatas memberikan anjuran kedua orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Jika istri bertugas menyusui, merawat, dan mendidik anak-anak, maka suami selain menjadi kepala keluarga juga berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Disitulah betapa pentingnya hak-hak bagi istri dan anak pasca perceraian tersebut, seperti pada Al-Qur'an dan hadist di atas, maka di Indonesia sendiri terdapat undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang hak-hak bagi mantan istri dan anak kepada siapapun yang melakukan perceraian tanpa terkecuali baik kepada warga sipil biasa atau kepada TNI dan Polri. Seperti pada instansi kepolisian memiliki peraturan kapolri (PERKAP) yang mengatur mengenai hal tersebut, seperti pada PERKAP (Peraturan Kapolri) Bab IV Bagian Kedua Perceraian khususnya *iddah*, *mut'ah*, dan *hadanah* yang tertera dalam pasal 26 dan 27.

Pada bab sebelumnya penulis telah mencantumkan putusan pengadilan agama Purworejo dengan nomor perkara 0072/Pdt.G/2015/PA.Pwr. (Brigadir Arief Setyadi Hartawan bin Sujak dengan Ibu Umi Latifah binti Moh. Syaebani dan 0320/Pdt.G2017/PA.Pwr. (IPDA Jamaludin bin Mangunsastro dengan Ibu Lilik Prihatiningsih binti Sukir Susanto). Berikut analisis putusan pengadilan agama Purworejo :

a. Putusan No. 0072/Pdt.G/2015/PA.Pwr

Pada perkara dengan No. Putusan 0072/Pdt.G/2015/PA.Pwr tersebut Brigadir Arief Setyadi Hartawan , S.H bin Sujak sebagai penggugat konvensi dan Ibu Umi Latifah binti Moh. Syaebani sebagai tergugat rekonvensi, yang mana dalam putusan pengadilan tersebut sudah sesuai dengan KHI BAB XVII akibat putusnya perkawinan pada pasal 149, 152, 156, dan Peraturan Kapolri (Perkap) Bab IV Bagian Kedua Perceraian khususnya *iddah*, *mut'ah*, dan *hadanah* yang tertera dalam pasal 26 dan 27.

Jadi dalam putusan seperti yang penulis cantumkan pada bab sebelum sudah sesuai, yakni :

Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberi jin kepada Pemohon (Arief Setyadi Hartawan SH bin SUJAK) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon Umi Lathifah binti Muh Syaebani) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo 1, Kabupaten Purworejo, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 3.1. Nafkah *iddah* sebesar Rp. 3,000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 5.000 000,- (Lima juta rupiah);
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya, tidak dapat diterima;

Dalam putusan diatas terdapat hak – hak bagi mantan istri yaitu hak *iddah* dan *mut'ah* yang tertera dalam putusan rekonvensi, namun tidak dengan hadanah, karena beliau belum dikarunia anak selama dalam menjalani hubungan tersebut.

b. Perkara No. 0320/Pdt.G2017/PA.Pwr

Pada perkara dengan No. Putusan 0320/Pdt.G2017/PA.Pwr. IPDA Jamaludin bin Mangunsastro sebagai penggugat konvensi dengan Ibu Lilik Prihatiningsih binti Sukir Susanto sebagai tergugat rekonvensi, yang mana

dalam putusan Pengadilan Agama Purworejo tersebut telah sesuai dengan KHI BAB XVII akibat putusannya perkawinan pada pasal 149, 152, 156, dan Peraturan Kapolri (Perkap) Bab IV Bagian Kedua perceraian khususnya *iddah*, *mut'ah*, dan hadanah yang tertera dalam pasal 26 dan 27.

Jadi dalam putusan seperti yang penulis cantumkan pada bab sebelum sudah sesuai, yakni :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ini kepada Pemohon (Jamaludin bin Mangunsabur menjatuhkan talak satu terhadap termohon (Lilik Prihatiningsih binti Sukir Susanto) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang. Kabupaten Purworejo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Unusan Agama Kecamatan Banyuurip, KabupatenPurworejo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
3. *Mutah* berupa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
5. Nafkah anak setiap bulan minimal Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

6. Menolak selain dan selebihnya:

Dalam putusan hakim diatas sudah sesuai dengan KHI BAB XVII akibat putusannya perkawinan pada pasal 149, 152, 156, dan Peraturan Kapolri (Perkap) Bab IV Bagian Kedua Perceraian khususnya *iddah, mut'ah*, dan hadanah yang tertera dalam pasal 26 dan 27. Dimana di dalamnya terdapat terdapat hak – hak bagi mantan istri dan anak yaitu hak *iddah, mut'ah*, dan hadhanah yang tertera dalam putusan rekonsensi.

Dalam praktinya ketika salinan putusan dikirimkan oleh isntansi Pengadilan Agama kepada instansi Polres Purworejo, pengaplikasiannya disesuaikan dengan Perkap (Peraturan Kapolri) Bab IV Bagian Kedua Perceraian khususnya *iddah, mut'ah*, dan hadanah pada pasal 26 dan 27, yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Melaporkan hasil putusan pengadilan agama kepada kapolres Purworejo guna mendapatkan disposisi;
2. Setelah mendapatkan disposisi dari kapolres Purworejo, copy putusan pengadilan agama di serahkan ke seksi keuangan Polres Purworejo;
3. Setelah melalui proses perhitungan berdasarkan perundang – undangan tentang hak *iddah, mut'ah*, dan hadanah bagi mantan istri dan anak anggota polri maka seksi keuangan melaporkan kembali ke kapolres;
4. Setelah mendapatkan ACC dari kapolres, maka seksi keuangan melaksanakan putusan pengadilan agama tersebut (memberikan hak-hak mantan istri dan anak anggota polri) dengan cara potong gaji setiap bulan.

Namun terkadang ada oknum anggota polri yang tidak bersedia memberikan haknya mantan istri dan anak pasca perceraian melalui potong gaji tersebut, dengan dalih yang penting nanti setiap bulan saya memberi uang pada mantan istri saya sesuai dengan putusan pngadilan agama, selain itu

terdapat oknum anggota yang beralasan jika uang gajinya telah habis terkena potongan hutang dan lain – lain. Jika sudah seperti itu pihak dinas Polres Purworejo tidak bisa memaksa anggota tersebut.

B. Analisis Implementasi Putusan Hak-Hak Istri Anggota Polisi Dan Anak Di Polres Purworejo

Dalam pelaksanaannya pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah* serta hadanah dalam pada KHI BAB XVII akibat putusnya perkawinan pada pasal 149, 152, 156, dan 158 sebagai berikut :

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 152

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.

Pasal 158

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a) belum ditetapkan mahar bagi istri *ba`da al dukhul*;
- b) perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut'ah sunah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

Pasal 160

Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Dalam PERKAP (Peraturan Kapolri) Bab IV Bagian Kedua Perceraian khususnya *iddah*, *mut'ah*, dan hadanah yang tertera dalam pasal 26 dan 27 sebagai berikut:

Pasal 26

1. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian.
2. Selama proses perceraian sebagaimana pada ayat (1) adalah sejak diajukannya surat permohonan izin cerai oleh suami atau istri kepada kasatker ampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian, meliputi:
 - a. Memberikan nafkah kepada istri paling sedikit $\frac{1}{3}$ dari gaji sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. Memberikan nafkah kepada anak paling sedikit $\frac{1}{3}$ dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri.

Dalam hal suami tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan keputusan Kasatker bendahara satuan kerja melakukan pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

Kewajiban suami untuk istri memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam implementasinya Polres Purworejo sudah sesuai dengan putusan pengadilan agama yang merujuk pada KHI BAB XVII akibat putusnya perkawinan pada pasal 149,152, 156, dan 158. Serta dalam implementasinya pada Polres Purworejo sesuai dengan Perkap Bab IV Bagian Kedua Perceraian khususnya *iddah*, *mut'ah*, dan hadanah. Namun masih dijumpai terdapat oknum anggota polri Polres Purworejo yang tidak menepati janji yaitu memberikan hak (*iddah*, *mut'ah*, dan hadanah) kepada mantan istri sesuai dengan putusan Pengadilan Agama maupun kapolres Polres Purworejo. Hal demikian diakibatkan karena belum adanya peraturan dan perundang - undangan yang mengatur tentang sanksi tegas kepada anggota polisi yang tidak melaksanakan putusan pengadilan agama dan perintah kapolres tentang pemberian hak – hak istri dan anak pasca terjadinya putusan pengadilan agama atau aturan yang mengawal dan memonitor pelaksanaan putusan pengadilan agama pasca putusan tersebut.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak-Hak Istri Anggota Polisi Dan Anak Dalam Pasca Perceraian Di Polres Purworejo.

Dalam putusan pengadilan agama yang penulis ambil sebagai data dengan no perkara 0722/Pdt.G/2015/PA.Pwr. dan 0320/Pdt.G/2017/PA.Pwr. pada putusan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 9 Tahun 2010 tentang Nikah, Talak, Cerai, Rujuk bagian ke IV pasal 26 dan 27 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

1. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian.
2. Selama proses perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak diajukannya surat permohonan izin cerai oleh suami atau istri kepada Kasatker sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian, meliputi:

- a. memberikan nafkah kepada istri paling sedikit 1/3 dari gaji sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- b. memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri.

Dalam hal suami tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan keputusan Kasatker Bendahara Satuan Kerja melakukan pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Serta telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Bagian kesatu, Akibat Talak Pasal 149 yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian kesatu

Akibat talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, naskah, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak baik atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*
- d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Serta dalam pelaksanaannya Polres Purworejo telah sesuai dengan Peraturan Kapolri tentang NTCR yaitu dengan melakukan prosedur lapangan sebagai berikut:

1. Melaporkan hasil putusan pengadilan agama kepada kapolres purworejo guna mendapatkan disposisi;
2. Setelah mendapatkan disposisi dari kapolres Purworejo, copy putusan pengadilan agama di serahkan ke seksi keuangan Polres Purworejo;

3. Setelah melalui proses perhitungan berdasarkan perundang – undangan tentang hak *iddah*, *mut'ah*, dan *hadhanah* bagi mantan istri dan anak anggota polri maka seksi keuangan melaporkan kembali ke kapolres;
4. Setelah mendapatkan ACC dari kapolres, maka seksi keuangan melaksanakan putusan pengadilan agama tersebut (memberikan hak – hak mantan istri dan anak anggota polri) dengan cara potong gaji setiap bulan

Didalam Kompilasi Hukum Islam XVII Akibat Putusnya Perkawinan Bagian kesatu, Akibat Talak Pasal 149 dan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Nikah, Talak, Cerai, Rujuk bagian ke IV pasal 26 dan 27 terdapat kesamaan didalamnya, yaitu:

- 1) Terdapat kesesuaian antara peraturan perundang – undangan dari pengadilan agama (UU No. 1 tahun 1974) dengan peraturan kapolri (Perkap No. 9 tahun 2010) khususnya bagian IV pasal 26 dan 27 tentang Nikah, Talak, Cerai, Rujuk ;
 - 2) Guna menindak lanjuti putusan pengadilan agama (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk), bagi anggota polri/asn polri maupun mantan istri dan anak, pihak Polres Purworejo telah melaksanakan sesuai dengan prosedur hukum.
 - 3) Terjadinya penelantaran hak kepada mantan istri dan anak terjadi dikarenakan factor ekonomi dan factor kelalaian. Yang mana factor ekonomi dikarenakan uang gaji tersebut telah habis karena terkena potongan hutan koprasi dan lain sebagainya, sedngkan factor kelalaian dikarenakan tidak adanya control kembali oleh pihak Polres yaitu pihak BP4R yang tidak mengontrol kembali mengenai pemberian hak kepada mantan istri dan anak tersebut.
2. Implementasi Putusan Hak-Hak Istri Anggota Polisi Dan Anak Di Polres Purworejo

Dalam implementasinya Polres Purworejo sudah sesuai dengan putusan Pengadilan Agama yang merujuk pada KHI BAB XVII akibat putusnya perkawinan pada pasal 149,152, 156, dan 158. Serta dalam implementasinya pada Polres Purworejo sesuai dengan Perkap Bab IV Bagian Kedua Perceraian

khususnya *iddah*, *mut'ah*, dan *hadanah*. Namun masih dijumpai terdapat oknum anggota polri Polres Purworejo yang tidak menepati janji untuk memberikan hak (*iddah*, *mut'ah*, dan *hadanah*) kepada mantan istri sesuai dengan putusan pengadilan agama maupun kapolres Polres Purworejo, walaupun telah diupayakan melalui pemotongan gaji tiap bulan namun yang bersangkutan tidak menyetujui dengan alasan uang gaji sudah habis dipotong untuk hutang (bank dan koperasi).

Hal demikian diakibatkan karena belum adanya peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi tegas kepada anggota polisi yang tidak melaksanakan putusan pengadilan agama dan perintah kapolres tentang pemberian hak-hak istri dan anak pasca terjadinya putusan pengadilan agama atau aturan yang mengawal dan memonitor pelaksanaan putusan pengadilan agama pasca putusan tersebut.

B. Saran

Sehubungan dengan masih adanya oknum polri Polres Purworejo yang tidak menepati janji untuk memberikan hak (*iddah*, *mut'ah*, *hadanah*) kepada mantan istri dan anak sampai dengan dewasa, maka perlu penulis sarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu diterbitkan peraturan perundang-undangan yang baku yang mengatur tentang hak – hak mantan istri dan anak, baik KEPRES (Keputusan Presiden) ataupun Perkap (Peraturan Kapolri);
2. Perlu dimonitor pelaksanaan pemberian hak – hak (*iddah*, *mut'ah*, dan *hadanah*) kepada mantan istri dan anak karena sering dijumpai anggota polri tersebut hanya memberikannya pada bulan – bulan awal, selebihnya kebanyakan tidak memenuhi janjinya, sehingga ada sebagian mantan bhayangkari yang harus menyuruh anaknya untuk mencari anggota tersebut (ayahnya) guna meminta jatah bulanan;

3. Perlu diberikan sanksi kepada anggota yang melanggar putusan pengadilan agama maupun perjanjian yang disepakati dengan mediator dinas kepolisian bagian keuangan bila anggota tersebut ingkar janji.

Daftar Pustaka

- Ad-Duwaisi Amin Bin Yahya. 2010. *Pernikahan Hubungan Pasutri Dan Perceraian*. Yogyakarta: At-Tuqa.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Al-Hafizh, Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2015. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Al-Hafizh, Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafizh. 2009. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2008. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah, Juz IV*. Kairo: Dar al-Pikr.
- Alam Syamsul Alam, dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Andriyani, Nova. Skripsi. "Penetapan Hak Hadhonah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayiz (Analisi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/Pa.Jb)". 2011. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Aulia, Nuansa. 2011. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Redaksi Nuansa Aulia.
- Azam, Dkk. 2009. *fiqh munakahat: khitbah, nikah, dan talak*. Jakarta: Amzah.
- Azizah, Linda. 2012. *Analisis Penelitian Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Fakultas Syariah. IAIN Raden Intan Lampung. Lampung.
- Azis Dahlan Abdul. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta. Ichtiar Baru Van Hoeve.

- Bagir, Muhammad. 2016. *Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunah, Dan Pendapat Ulama*. Jakarta Selatan: PT Mizan Publika.
- Departemen Agama RI. 2018. *Mushaf Al-Qur'an*. Jakarta: Suara Agung.
- Djamal, Murni. 1993. *Ilmu Fiqh II*. Jakarta : Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama.
- Djoko Zulfa Basuki. 2005. *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak(Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional*, cet. 1. Jakarta. Yasif Watampone.
- Drajat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqih*, Jilid 2. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Effendi, Satria. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Ending, Widi Winami. 2018. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Effendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Predanamedia Group.
- Fitrah, Muh dan Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kelas*. Sukabumi: CV Jejak.
- Herdiansyah Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Imron Ali, dkk. 2015. *Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Dan Pondok Pesantren Anak-Anak Se Kabupaten Blora*. Penguatan Kesadaran Hukum. DIMAS. Vol. 15. Nomor. 2. November.
- Imron Ali. 2016. *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*. Buana Gender. Vol. 1. Nomor. 1. Januari-Juni.
- Imron Ali. 2017. *Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan*. Jurnal Ilmiah Ilmu

Hukum. QISTIE Vol. 10 N0.1 Mei.

Kamil Ahmad. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta. Kencana Prenada Pratama.

Lihat Perkap (Peraturan Kapolri) No 9 Tahun 2010 Tentang NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)

Lihat pasal 10 UU No 7 tahun 1989

Lihat pasal 19 PP No.9 tahun 1975

Maily Ridho Inayah. 2014. Skripsi. "*Perceraian Anggota Polri (Study Kasus atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*". Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Syarif Hiyatullah. Jakarta.

Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Nur Prahandika Muhlifa. 2018. Skripsi. "*penetapan kadar nafkah iddah dan mut'ah oleh hakim pada cerai talak di pengadilan agama salatiga*". Iain salatiga. Salatiga.

Rofiq Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rouzie Saragih Taufiq Fathur. Skripsi. "*Efektivitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Tahun 2015-2017*". 2018. Medan: UIN Sumatra Utara.

Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah, juz II*. Beirut: Dar al-Fikr.

Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta. Sinar Grafika.

Supriyadi Herman. 2014. *Izin Cerai Anggota TNI/Polri*. Jambi. PTA. Edisi Maret.

- Susantin, Jamilia. Tesis. *“Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep Madura”*. 2014. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sulaiman Abu Daud bin al-‘Asy’ats Abu Daud al-Sijistani al-Azdy, Abu Daud. 2005. *Sunan Abi Daud*. Cet. Ke-2Beirut: Dar al-Kotob, al-Ilmiyah.
- Soemiyati. 1997. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty.
- Sopyan, Yayan.2012.*Islam Negara Transformasi Hukum PerkawinanIslam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta:Wahana Semesta Intermedia.
- Sugiyono. 2014.*Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiarto, Eko. 2015.*Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta:Suaka Media.
- Syarifudin, Amir.2009.*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana.
- Syahfitri Maulina. 2010. *SkripsiBatas Masa Hadhanah (Study Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki)*. Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Banda Aceh.
- PRIYANA,Didik. Skripsi, *“Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Dan Ekonomis Anak (Studi Pada Keluarga Yang Bercerai Di Desa Logede Kec. Sumber Kab. Rembang)”*.2011Semarang: UNES.
- Primasari An Nisa Primasari. Skripsi. *Kewajiban Nafkah Yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak (Studi Analisis Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/PA.Ngj)*. Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

- Taufani, Galang, dan Suteki. 2018. *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Taqiyuddin. 1997. *Kifayat al-Akhyar, Juz II*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Yunus, Mahmud. 1989. *Kamus Arab Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya.
- Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Wulandari Nur Atina, Skripsi. "*Pengaturan Perkawinan Dan Perceraian Bagi Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Pada Polri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*". 2009. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Zuhrotunisa, Skripsi. "*Dampak Psikologis Perceraian Bagi Anak Dan Istri Didesa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Dan Solusinya Prespektif Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam*". 2019 Semarang: UIN WALISONGO.

Curriculum vite

FullName : Zulfikar Husni Maulana
Place of Birth : Doplang, Purworejo, Jawa
Tengah
Date of Birth : 04-08-1998
Gender : Male
Citizenahip : Indonesia
Religion : Islam
Marital Status : Singel
Addres : St Mr.Wilopo, Doplang,
Purworejo, Jawa Tengah
Cell-phone` : +62 852 2951 6298
Email : ikarmaulana@gmail.com

Formal Education

2004-2010 : SDN Kliwonan Purworejo
2010-2013 : MTsN Purworejo
2013-2016 : MAN Lasem

2016-now

: Walisongo State Islamic University

Lampiran

A. Surat Izin Cerai Dinas No. SIC/02/IV/2015



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURWOREJO

Nomor R/107/N/2015/Res Pur
Klasifikasi: RAHASIA
Lampiran: satu berkas
Perihal: Permohonan izin cerai atas BRIGADIR
ARIEF SETYADI H. SH. NRP 65051296

2015/107/N/2015/Res Pur
107/15

Purworejo, 04 April 2015

Kepada
Yth KETUA PENGADILAN
AGAMA PURWOREJO
di
Purworejo

1. Rujukan:

- a. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Permohonan Izin Cerai atas nama BRIGADIR ARIEF SETYADI HARTAWAN, SH. Nrp. 65051296 Brigadir Sat Reskrim Polres Purworejo.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diajukan permohonan izin cerai atas nama

a. Nama	ARIEF SETYADI HARTAWAN, S.H.,
b. Tempat / Tgl Lahir	PURWOREJO, 14 MEI 1985,
c. Pekerjaan	POLRI
d. Pangkat / NRP	BRIGADIR / 65051296
e. Jabatan	BRIGADIR SAT RESKRIM
f. Kesatuan	POLRES PURWOREJO
g. Agama	ISLAM
h. Alamat	KEL. PURWOREJO RT. 02/16 KEC.KAB. PURWOREJO.

istri/Suami	
a. Nama	UMI LATHFAH
b. Tempat/Tgl.lahir	PURWOREJO, 19 MARET 1984
c. Pekerjaan	WIRASWASTA
d. Agama	ISLAM
e. Alamat	KEL PURWOREJO 02/16 KEC./KAB PURWOREJO.

3. Upaya – upaya untuk mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga kedua belah pihak telah dilakukan oleh Polres Purworejo secara maksimal, namun tidak membuahkan hasil (surat – surat yang diperlukan terlampir)

4. Demikian untuk menjadi matlum



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR PURWOREJO

Tembusan:
Karo SOM Polda Jatim

KEPALA
SUKHARNO HITAJULLU SIK, M.S
ASPIRAN RESOR BESAR POLSI NRP 64110648



SURAT IZIN CERAI
Nomor : SIC / 02 / IV / 2015

Pertimbangan : bahwa dalam rangka menyetujui permohonan izin cerai atas nama BRIGADIR ARIEF SETYADI HARTAWAN, SH.NRP 85051296, maka dipandang perlu mengeluarkan surat izin cerai.

- Dasar :
1. Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Permasalahan rumah tangga BRIGADIR ARIEF SETYADI HARTAWAN Nrp 85051296 dan istrinya NY. UMI LATIFAH.

DIIZINKAN

Kepada :

Nama : ARIEF SETYADI HARTAWAN, S.H. ;
Pangkat / NRP : BRIGADIR / 85051296 ;
Jabatan : BRIGADIR SAT RESKRIM ;
Kesatuan : POLRES PURWOREJO ;
Tempat / Tgl Lahir : PURWOREJO, 14 MEI 1985 ;
Agama : ISLAM ;
Alamat : KEL. PURWOREJO RT. 02/16 KEC PURWOREJO, KAB PURWOREJO.

Bapak:
Nama : SUDJAK ;
Pekerjaan : PENSIUNAN ;
Agama : ISLAM ;
Alamat : DESA TRI REJO RT. 01/03 KEC LOANO, KAB PURWOREJO.

Ibu:
Nama : SITI ALFIYAH ;
Pekerjaan : SWASTA ;
Agama : ISLAM ;
Alamat : DESA TRI REJO RT. 01/03 KEC LOANO, KAB PURWOREJO.

Untuk :

Cerai dengan
Nama : UMI LATHIFAH ;
Pangkat / NRP : - ;
Jabatan : - ;
Kesatuan : - ;
Tempat / Tgl Lahir : PURWOREJO, 19 MARET 1984 ;
Agama : ISLAM ;
Alamat : KEL. PURWOREJO RT. 02/16 KEC PURWOREJO, KAB PURWOREJO.

Bapak

2. SURAT IZIN CERAI
NOMOR : SIC / e2 / IV / 2015
TANGGAL : 14 APRIL 2015

Bapak:
Nama : MUH. SAEBANI(ALM);
Pekerjaan : -;
Agama : -;
Alamat : -;

Ibu:
Nama : R. NUR KHOLISOH;
Pekerjaan : SWASTA;
Agama : ISLAM;
Alamat : KEL. BALEDONO KEC./KAB. PURWOREJO.

Perceraian akan dilaksanakan di : PENGADILAN AGAMA PURWOREJO

Surat Izin Cerai ini berlaku selama enam bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Purworejo
pada tanggal : 14 April 2015
KEPALA KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO

ROMA HUTAJULU, SIK., M.Si.
AJUN KOMOSARIS BESAR POLISI NRP 72070511



B. Putusan Pengadilan Agama No. 0722/Pdt.G/2015/PA.Pwr.

Penetapan

Nomor 0722/Pdt.G/2015/PA.Pwr

Bismillahirrahmaanirrahim

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

ARIEF SETYADI HARTAWAN SH bin SUJAK., Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Dusun Plosan RT.02 RW. 16 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

UMI LATHIFAH binti MOH SYAEBANI, Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun Plosan RT.02 RW. 16 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Desember 2009, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo 1, Kabupaten Purworejo sebagaimana Kutipan Nikah nomor : 482/42/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009, dan belum bercerai ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Purworejo, tanggal 08 Desember 2015, Nomor : 0722/Pdt.G/2015/PA.Pwr. telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (ARIEF SETYADI HARTAWAN SH bin SUJAK) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (UMI

LATHIFAH binti MUH SYAEBANI) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo 1, Kabupaten Purworejo, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya, tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Purworejo, tanggal 19 Januari 2016, Nomor : 0722/Pdt.G/2015/PA.Pwr. Pemohon telah menjatuhkan talak, yang berbunyi :

Pada hari ini Selasa tanggal 19 Januari 2016 M, saya (ARIEF SETYADI HARTAWAN SH bin SUJAK) menjatuhkan talak satu roji terhadap istri saya bernama (UMI LATHIFAH binti MUH SYAEBANI);

Menimbang, bahwa pada saat talak dijatuhkan, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Iswantha DS, MH

Rasyidi, SH.

Panitera Pengganti

Muji Astuti, SH.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon ;


Memperhatikan, pasal 71 ayat (2) dan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 ;

Menetapkan

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (ARIEF SETYADI HARTAWAN SH bin SUJAK) dengan Termohon (UMI LATHIFAH binti MUH SYAEBANI) putus karena perceraian dengan talak satu roji;
2. Membebaskan biaya penetapan kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;


Demikian, Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami H. Masrukhin, SH, M.Ag, sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. H. Iswantha DS, MH, dan Rasyidi, SH., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Muji Astuti, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis


H. Masrukhin, SH. M.Ag

C. Surat Izin Cerai Dinas No. SIC/80/II/2017

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH


SURAT IZIN CERAI
Nomor SIC / **80** / II / 2017

pertimbangan : bahwa dalam rangka menyetujui permohonan izin cerai a.n. AKP Jamaludin NRP 60020831 Jabatan Pama Polres Purworejo, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Izin Cerai.

dasar : 1. Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri;
2. Surat Kapolres Purworejo Nomor : R/99/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang Permohonan Izin Cerai a.n. AKP Jamaludin Nrp 60020831.

DIIZINKAN

kepada :


Nama	: JAMALUDIN
Tempat/Tgl Lahir	: Purworejo, 29 Februari 1960
Pangkat / NRP	: AKP/60020831
Jabatan / Kesatuan	: Pama Polres Purworejo
Agama	: Islam
Alamat	: Kel. Kledung Kradenan Rt 03/05, Banyuunp, Purworejo.
Bapak : Nama	: MANGUN SASTRO (Alm)
Pekerjaan	: -
Agama	: -
Alamat	: -
Ibu : Nama	: KHALIMAH (Almh)
Pekerjaan	: -
Agama	: -
Alamat	: -

untuk :

Cerai dengan	
Nama	: LILIK PRIHATININGSIH
Tempat/Tgl Lahir	: Purworejo, 18 Desember 1978
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Agama	: Islam
Alamat	: Kemiri Rt 02 Rw 02, Gebang, Purworejo.
Bapak : Nama	: SUKIR SUSANTO
Pekerjaan	: Pedagang
Agama	: Islam
Alamat	: Kemiri Rt 02 Rw 02, Gebang, Purworejo.
Ibu : Nama	: SUTARSIH
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Agama	: Islam
Alamat	: Kemiri Rt 02 Rw 02, Gebang, Purworejo.

Perceraian akan dilaksanakan di : Pengadilan Agama Purworejo.
Surat Izin Cerai ini berlaku selama enam bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan.

Semarang
28 Februari 2017


KEPALA POLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
Dwi Kondro Kirono, M.M., M.Hum.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURWOREJO
Jl Gajah Mada 2 Purworejo 54171



SURAT IZIN JALAN

Nomor : SIJ / II / 11 / 2017

Dibenkan kepada :
Nama : JAMALUDIN
Pangkat/Gol/Nrp/Nip : AKP / 60020831
Jabatan : PAMA POLRES PURWOREJO
Kesatuan : Polres Purworejo
Pengikut : Keluarga
Pergi dari : Purworejo
Tujuan ke : Semarang
Keperluan : Pembinaan keluarga oleh Tim BP4R
Transportasi : Dinas / umum / pribadi
Lama izin : 1 hari
Berangkat tanggal : 25 Januari 2017
Kembali tanggal : 25 Januari 2017
Catatan : Diminta kepada pihak yang berwajib untuk membantu
sepertunya.

Dikeluarkan di : Purworejo
pada tanggal : 11 Januari 2017

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO



KEPALA
Satrio Wibowo S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74100558

Tembusan :
- Kasi Propam



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURWOREJO



SURAT IZIN JALAN
Nomor : SIJ / 275 / XII / 2016

Diberikan kepada :

Nama : JAMALUDIN
Pangkat/Gol/Nrp/Nip : AKP / 60020831
Jabatan : PAMA POLRES PURWOREJO
Kesatuan : Polres Purworejo
Pengikut : Keluarga
Pergi dari : Purworejo
Tujuan ke : Semarang
Keperluan : Pembinaan keluarga oleh Tim BP4R Polda Jateng
Transportasi : Dinas / umum / pribadi
Lama izin : 1 hari
Berangkat tanggal : 22 Desember 2016
Kembali tanggal : 22 Desember 2016
Catatan : Diminta kepada pihak yang berwajib untuk membantu seperlunya.

Dikeuarkan di : Purworejo
pada tanggal : 15 Desember 2016

Tembusan :
- Kasi Propam

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO

SATRIO WIBOWO, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74100558



D. Putusan Pengadilan Agama No. 0320/Pdt.G/2017/PA.Pwr.

PENETAPAN

Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA.Pwr.

Ketua Pengadilan Agama Purworejo telah membaca putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 285/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 28 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak dalam perkara tersebut perlu ditetapkan majelis hakim.

Mengingat, pasal 11 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENETAPKAN

Menunjuk :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. H. M. SURURI, S.Ag. | Sebagai Ketua Majelis; |
| 2. RASYIDI, S.H. | Sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Drs. H. ALI SOFWAN | Sebagai Hakim Anggota; |

Untuk menetapkan hari sidang ikrar talak dan menyelesaikan perkara tersebut di atas;

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 02 Maret 2018
Ketua Pengadilan Agama Purworejo,


Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H.

PENETAPAN

Nomor : 0320/Pdt.G/2017/PA.Pwr.

Ketua Majelis Pengadilan Agama Purworejo
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 28 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul akhir 1439 Hijriyah Nomor : 285/Pdt.G/2017/PTA.Smg. dalam perkara :

Jamaludin bin Mangunsastro, Umur 57 tahun, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kenteng RT.04 RW. 05 Kelurahan Kledung Kradenan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, sebagai "Pemohon/Terbanding";

MELAWAN

Lilik Prihatiningsih binti Sukir Susanto, Umur 39 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kemiri RT.02 RW. 02 Desa Kemiri Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, sebagai "Termohon/Pembanding";

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima
- menguatkan putusan Pengadilan agama Purworejo Nomor: 320/Pdt.G/2017/PA.Pwr tanggal 12 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 Hiriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon JAMALUDIN bin MANGUNSASTRO untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon LILIK PRIHATININGSIH binti SUKIR SUSANTO di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - 2.2. nafkah iddah selama tiga bulan sebesar rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.3. nafkah anak setiap bulan minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Dalam Konepnsi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 02 Maret 2018, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya Majelis Hakim diperintahkan untuk melaksanakan penyaksian

ikrar talak oleh Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Purworejo dan menyelesaikan perkara tersebut serta menetapkan hari sidangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut perlu ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak sebagaimana tersebut dibawah ini:

MENETAPKAN

Menentukan bahwa Pemohon dapat menjatuhkan talaknya atas Termohon pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 pukul 09.00 WIB dalam sidang Pengadilan Agama Purworejo.

Memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Purworejo pada hari dan tanggal yang telah ditentukan di atas. Kepada Termohon agar diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sidang tersebut, baik secara pribadi atau wakilnya pada sidang yang telah ditetapkan tersebut, maka talak Pemohon dapat dijatuhkan tanpa hadirnya, dan kepada Pemohon bahwa apabila ia atau wakilnya tidak menjatuhkan talaknya tersebut selambat - lambatnnya selama 6 bulan setelah hari sidang yang telah ditetapkan tersebut maka gugurlah kekuatan putusan tersebut.

Menentukan bahwa tenggang antara hari memanggil kedua belah pihak dan hari sidang paling sedikit harus ada 3 hari kerja.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 05 Maret 2018
Ketua Majelis


H. M. SURURI, S.Ag.



Dengan Brigadir Areief Setyadi Hartawan S.H



Dengan AIPTU Supangat (BP4R) Polres Purworejo



Dengan Ibu Lilik Prihatiningsih



Dengan Ibu Umi Latifah